



**PUTUSAN**  
**Nomor 73/Pdt.G/2021/PN Smd**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Sumedang yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

**TATANG HIDAYAT,S.E**, Lahir: Sumedang, 12 Juli 1971; Pekerjaan: Pengusaha; Alamat: Lingkungan Samoja, RT. 004 RW. 008 Desa Pasanggrahan Baru, Kecamatan Sumedang Selatan, Kabupaten Sumedang. Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 05 Oktober 2021, memberikan Kuasa kepada 1). Nona Idar Dartika,S.H.,M.H 2). F. Zabbar Ahmad, S.H 3). Aboy Andrian,S.H, keseluruhannya adalah Advokad dan Konsultan Hukum pada Kantor Hukum Tandang Wiwaha yang berkedudukan hukum di Jalan Prabu Geusan Ulun No.134 Lt. II Sumedang. Surat tersebut telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sumedang pada tanggal 09 Desember 2022, dibawah Nomor: 1199/SK/2021/PN Smd. Selanjutnya disebut PENGUGAT;

Lawan:

**Perusahaan Umum Daerah (Perumda) Air Minum Kabupaten Sumedang**, beralamat di Jalan Raya Sumedang-Cirebon KN 4.5 Ds Serang Cimalaka Sumedang 45353, Kabupaten Sumedang Jawa Barat. Diwakili oleh Rd. Moch Taufik Suriakusumah,S.E jabatan Direktur Utama Perusahaan Umum Daerah (Perumda) Air Minum Kab. Sumedang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: 180/490/PERUMDA.TM/XII/2021 memberikan kuasa kepada: 1). Donni Pringgadani, S.E, 2). Rd. Dewei Andini Mariam,S.H, 3). Ninna Supriyani,S.H 4). Firman Noviyandana,S.H 4). Angga Eltanto Suhendar,S.H. Surat tersebut telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sumedang pada tanggal 09 Desember 2022, dibawah Nomor: 1202/SK/2021/PN Smd. Selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 01 Desember 2021 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sumedang pada

*Halaman 1 dari 63 halaman Putusan Nomor 73/Pdt.G/2021/PN Smd*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 02 Desember 2021 dalam Register Nomor 73/Pdt.G/2021/PN Smd, selanjutnya Penggugat mengajukan perbaikan gugatan tertanggal 06 Januari 2022, sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat menduduki jabatan Direktur Perusahaan Air Minum Daerah (Perumda) Air Minum Kabupaten Sumedang untuk periode 24 April 2016 sampai dengan 22 April 2020.
2. Bahwa pada saat Penggugat menduduki posisi Direktur Pada Tergugat (Perumda Air Minum Kabupaten Sumedang) terdapat beberapa kendala yakni :
  - 2.1. Sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2007, Perumda Air Minum yang SI nya diatas 30.000 SI maka harus dijabat oleh Direktur lebih dari 1 (satu) orang. Perumda Air Minum Kabupaten Sumedang (Tergugat) berada dalam 34.000 SI, seharusnya memiliki Direktur lebih dari 1 (satu) orang, tetapi pada kenyataannya pada saat itu hanya 1 (satu) Direktur yang dijabat oleh Penggugat. hal ini salah satu penyebab target pada saat itu tidak tercapai dengan maksimal. Padahal Penggugat sudah benar-benar memberikan waktu full yakni dengan 15 jam kerja. Penggugat pergi pagi pulang malam demi untuk memajukan Tergugat.
  - 2.2. Jabatan Assisten Pembangunan di Pemda Kabupaten Sumedang selaku Dewan Pengawas sering sekali berganti ganti. Hal ini menyebabkan Penggugat selaku Direktur Perumda Air Minum Sumedang (Tergugat) pada saat itu sulit untuk beradaptasi guna menyampaikan kendala dan solusinya untuk menjalankan operasional Perumda Air Minum Kabupaten Sumedang (Tergugat).
  - 2.3. Daya dukung keuangan dari Pemerintah Daerah Kabupaten Sumedang terhadap Tergugat (Perumda Air Minum Sumedang) pada saat itu yakni penyertaan modal pemerintah tidak sesuai dengan Peraturan Daerah yang ada, sehingga target pengembangan dan operasional atau investasi lainnya tidak sesuai dengan rencana bisnis (Bussines Plan) yang telah dibuat, sehingga hal ini mengakibatkan target pendapatan per tahun tidak tercapai.
  - 2.4. Penyerapan bantuan dari pemerintah Provinsi dan Pemerintah pusat tidak maksimal, hal ini diantaranya diakibatkan karena dana pendamping baik dari Pemerintah Daerah Kabupaten Sumedang maupun dari Tergugat (Perumda Air minum kabupaten Sumedang) tidak sesuai dengan rencana yang sudah ada.
  - 2.5. Rencana penyesuaian tarif sesuai dengan Rencana Kerja Anggaran Perumda Air Minum Kabupaten Sumedang (Tergugat) pada saat itu tidak terealisasi.

Halaman 2 dari 63 halaman Putusan Nomor 73/Pdt.G/2021/PN Smd



3. Bahwa dengan kendala-kendala sebagaimana disebutkan pada poin 2 (dua) diatas akhirnya sangat berdampak besar terhadap pencapaian pendapatan dan realisasi penerimaan Tergugat (Perumda Air Minum Kabupaten Sumedang) dan hal ini mengakibatkan pembiayaan tidak bisa tercukupi baik untuk biaya operasional perusahaan maupun untuk biaya gaji pegawai.

4. Bahwa sebagai Direktur pada saat itu, Penggugat menunjukan tanggung jawabnya dengan memberikan pinjaman kepada Tergugat (Perumda Air Minum Kabupaten Sumedang) baik berupa uang cash maupun asset-asset milik Penggugat untuk dijaminkan kepada Pihak ketiga dimana hasil pinjaman tersebut uang seluruhnya dipinjamkan untuk menutupi kekurangan biaya operasional dan gaji pegawai pada saat itu.

5. Bahwa dana talang yang Penggugat keluarkan dari hasil-hasil pinjaman Penggugat ke Pihak Ketiga, melepaskan kendaraan-kendaraan milik Penggugat sampai akhirnya kendaraan-kendaraan tersebut disita oleh Leasing, uang-uang cash milik Penggugat, dipergunakan dan atau dipinjamkan oleh Penggugat kepada Tergugat adalah sebesar Rp. 5.425.308.704,- (lima milyar empat ratus dua puluh lima juta tiga ratus delapan ribu tujuh ratus empat rupiah) dengan rincian sebagai berikut :

5.1. Dana talang mulai tanggal 25 April 2016 sampai dengan 01 Juli 2019 terkait pembayaran Gaji Pegawai dan pengeluaran operasional lainnya sebesar Rp. 616.030.551,- (enam ratus enam belas juta tiga puluh ribu lima ratus lima puluh satu rupiah).

5.2. Dana talang mulai 02 Mei 2017 sampai dengan 20 Februari 2018 terkait pembayaran Gaji Pegawai dan pengeluaran operasional lainnya sebesar Rp. 142.371.549,- (seratus empat puluh dua juta tiga ratus tujuh puluh satu ribu lima ratus empat puluh sembilan rupiah).

5.3. Dana talang mulai tanggal 23 Februari 2018 sampai dengan 28 Februari 2019 terkait pembayaran Gaji Pegawai dan pengeluaran operasional lainnya sebesar Rp. 99.315.554,- (sembilan puluh sembilan juta tiga ratus lima belas ribu lima ratus lima puluh empat rupiah).

5.4. Dana talang mulai tanggal 01 Maret 2019 sampai dengan 01 Juli 2019 terkait pembayaran Gaji Pegawai dan pengeluaran operasional lainnya sebesar Rp. 55.480.748,- (lima puluh lima juta empat ratus delapan puluh ribu tujuh ratus empat puluh delapan rupiah).

5.5. Dana talang mulai tanggal 02 Juli 2019 sampai dengan 25 November 2019 terkait pembayaran Gaji Pegawai dan pengeluaran operasional lainnya



sebesar Rp. 1.375.347.628,- (satu milyar tiga ratus tujuh puluh lima juta tiga ratus empat puluh tujuh ribu enam ratus dua puluh delapan rupiah).

5.6. Dana talang mulai tanggal 26 November 2019 sampai dengan 06 April 2020 terkait pembayaran Gaji Pegawai dan pengeluaran operasional lainnya sebesar Rp. 3.136.762.674,- (tiga milyar seratus tiga puluh enam juta tujuh ratus enam puluh dua ribu enam ratus tujuh puluh empat rupiah).

6. Bahwa pembayaran-pembayaran sebagaimana terurai dalam poin 5 (lima) diatas dilaksanakan oleh bagian keuangan c.q bagian pemegang kas sesuai dengan tugas pokok dan fungsi dalam bentuk SPJ (Surat Pertanggung Jawaban) yang sudah dilaksanakan pembayarannya tetapi belum ada penggantian kepada Penggugat dari kas Perumda Air Minum Kabupaten Sumedang hingga saat ini.

7. Bahwa terhadap dana talang dan atau pinjaman yang telah diberikan oleh Penggugat yakni sebesar Rp. 5.425.308.704,- (lima milyar empat ratus dua puluh lima juta tiga ratus delapan ribu tujuh ratus empat rupiah) hingga saat ini belum dikembalikan oleh Tergugat kepada Penggugat walaupun Penggugat sudah berulang kali melakukan penagihan kepada Tergugat. Sehingga pada akhirnya tidak ada cara lain bagi Penggugat kecuali mengajukan Gugatan melalui Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sumedang ini.

8. Bahwa sebagai akibat dari perbuatan Tergugat, maka Penggugat mengalami atau menderita kerugian yang cukup besar, baik kerugian materiil maupun kerugian immateriil, dengan perincian sebagai berikut:

10.1 Kerugian Materiil :

- Utang pokok Tergugat sebesar ----- Rp. 5.425.308.704,-
- Kehilangan keuntungan apabila uang Penggugat didepositokan. Adalah Rp. 5.425.308.704,- x 1% = Rp. 54.253.087,- per bulan  
(selama 19 bulan) yang berarti Rp. 54.253.087,- x 19 = ----- Rp.  
1.030.808.653,-+

Jumlah ----- Rp. 6.456.117.357,-

10.2 Kerugian Immateriil :

Sebagai akibat dari perbuatan Tergugat, maka Penggugat juga mengalami kerugian immateriil, yaitu beban mental yang begitu berat karena keterpurukan ekopnomi akibat uang Penggugat belum dikembalikan oleh Tergugat. Oleh dan karenanya Penggugat menuntut kepada Tergugat agar dihukum untuk membayar ganti kerugian akibat adanya kerugian immateriil tersebut sebesar Rp. 5.000.000.000,- (lima milyar rupiah).



Sehingga dengan demikian seluruh kerugian yang timbul dan diderita oleh Penggugat adalah sebesar Rp. 11.456.117.357,- (sebelas milyar empat ratus lima puluh enam juta seratus tujuh belas ribu tiga ratus lima puluh tujuh rupiah).

9. Bahwa dengan demikian dari fakta-fakta hukum tersebut diatas telah ternyata bahwa Tergugat harus dianggap telah melakukan perbuatan Ingkar Janji (Wanprestasi) yang telah menimbulkan kerugian yang besar bagi Penggugat baik secara materiil maupun immateriil.

10. Bahwa untuk menjamin agar Gugatan ini tidak sia-sia belaka (Illusoir), maka Penggugat memohon kepada Ibu Ketua Pengadilan Negeri Sumedang atau melalui Majelis Hakim Yang Memeriksa dan Mengadili perkara ini agar terhadap barang-barang, baik yang bergerak maupun yang tidak bergerak milik Tergugat segera dilakukan Sita Jaminan (Conservatoir Beslaag).

11. Bahwa oleh karena itu sangat cukup alasan bagi Pengadilan mewajibkan secara hukum kepada Tergugat untuk membayar seluruh kerugian, baik materiil maupun immateriil kepada Penggugat segera setelah putusan dalam perkara ini diucapkan.

12. Bahwa manakala Tergugat tidak juga melaksanakan kewajibannya tersebut, maka secara hukum Tergugat berkewajiban menyerahkan seluruh objek barang jaminan untuk dilakukan penjualan dimuka umum (lelang) oleh Pengadilan dimana hasil penjualan tersebut diserahkan kepada Penggugat sesuai dengan putusan Pengadilan, namun apabila terdapat sisa maka terhadap hal itu akan diserahkan kepada Tergugat.

13. Bahwa oleh karena Gugatan ini telah didasarkan pada alat-alat bukti yang sah dan autentik serta telah memenuhi ketentuan pasal 180 HIR, karena beralasan menurut hukum apabila Pengadilan Negeri Sumedang melalui Majelis Hakim Yang memeriksa dan Mengadili perkara ini menyatakan bahwa Putusan dalam perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu (Uit Voorbaar Bij Voorraad), sekalipun terhadapnya ada upaya hukum Verzet, Banding maupun Kasasi.

14. Bahwa oleh karena perkara ini timbul sebagai akibat dari ulah Tergugat, maka kepada Tergugat dihukum untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini.

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, maka Penggugat memohon agar kiranya Ibu Ketua Pengadilan Negeri Sumedang melalui Majelis Hakim Yang memeriksa dan Mengadili perkara ini berkenan memberikan putusan sebagai berikut :

1. Menerima dan mengabulkan Gugatan Penggugat seluruhnya.
2. Menyatakan sah dan berharga Sita Jaminan (Conservatoir Beslaag) yang telah diletakan dalam perkara ini.

*Halaman 5 dari 63 halaman Putusan Nomor 73/Pdt.G/2021/PN Smd*





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menyatakan Tergugat melakukan perbuatan Ingkar janji (Wanprestasi) yang sangat merugikan Penggugat.

4. Menghukum Tergugat untuk membayar seluruh kerugian Penggugat sebesar Rp.11.456.117.357,- (sebelas milyar empat ratus lima puluh enam juta seratus tujuh belas ribu tiga ratus lima puluh tujuh rupiah) secara kontan dan sekaligus kepada Penggugat, sesaat setelah putusan diucapkan, dengan perincian sebagai berikut :

A. Kerugian Materiil :

- Utang pokok Tergugat sebesar Rp. 5.425.308.704,-

- Kehilangan keuntungan apabila uang Penggugat didepositokan

Adalah Rp. 5.425.308.704,- x 1% = Rp. 54.253.087,- per bulan

(selama 19 bulan) yang berarti Rp. 54.253.087,- x 19 = --- Rp. 1.030.808.653,-+

Jumlah ----- Rp. 6.456.117.357,-

B. Kerugian Immateriil :

Sebagai akibat dari perbuatan Tergugat, maka Penggugat juga mengalami kerugian immateriil, yaitu beban mental yang begitu berat karena keterpurukan ekopnomi akibat uang Penggugat belum dikembalikan oleh Tergugat. Oleh dan karenanya Penggugat menuntut kepada Tergugat agar dihukum untuk membayar ganti kerugian akibat adanya kerugian immateriil tersebut sebesar Rp. 5.000.000.000,- (lima milyar rupiah).

Sehingga dengan demikian seluruh kerugian yang timbul dan diderita oleh Penggugat adalah sebesar Rp. 11.456.117.357,- (sebelas milyar empat ratus lima puluh enam juta seratus tujuh belas ribu tiga ratus lima puluh tujuh rupiah).

5. Memerintahkan kepada Tergugat untuk segera menyerahkan barang-barang beserta surat-suratnya yang menjadi jaminan dalam perkara ini untuk dilakukan penjualan melalui proses lelang.

6. Memerintahkan kepada Juru Sita pada Pengadilan Negeri Sumedang untuk melakukan penjualan umum (lelang) melalui Badan Urusan Piutang dan Lelang Negara terhadap objek jaminan dalam perkara ini, dimana uang hasil penjualan tersebut segera dan seketika serta tanpa syarat apapun diserahkan kepada Penggugat, yang apabila terdapat sisa akan diserahkan kepada Tergugat.

7. Bilamana Majelis Hakim yang Memeriksa dan Mengadili Perkara ini berpendapat lain, maka Penggugat memohon putusan yang seadil-adilnya berdasarkan azas Ex Aequo et Bono.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, untuk Penggugat dan para Tergugat masing-masing menghadap Kuasanya tersebut;

Halaman 6 dari 63 halaman Putusan Nomor 73/Pdt.G/2021/PN Smd

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk Ibu Menik Emelinna Latuputty,S.H.,M.H Hakim pada Pengadilan Negeri Sumedang, sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 30 Desember 2021, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Tergugat memberikan jawaban pada pokoknya sebagai berikut:

## I. DALAM EKSEPSI

Bahwa Tergugat menolak seluruh dalil Penggugat, kecuali yang diakui secara tegas dan sepanjang berkenaan dengan fakta hukum yang sebenarnya, itu-pun selama menguntungkan Tergugat;

### A. Eksepsi Gugatan Error In Persona

1. Bahwa sebagaimana dalil-dalil yang diuraikan oleh Penggugat dalam surat gugatannya yang menjadi objek gugatan adalah WANPRESTASI (ingkar janji).

Berkenaan dengan hal tersebut *legal standing*/yang bertindak sebagai Penggugat seharusnya adalah Orang/Badan Hukum yang memiliki kedudukan dan kapasitas yang tepat menurut hukum. Begitupula juga Pihak yang ditarik sebagai Tergugat/Turut Tergugat, harus orang yang tepat yang memiliki kedudukan dan kapasitas. Apabila keliru dan salah dalam bertindak mengakibatkan gugatan Cacat Formil, yang dapat dikualifikasi mengandung *error in persona*;

2. Bahwa apabila mencermati dari dalil gugatan Penggugat pada angka 4 halaman 3 :

*"Bahwa sebagai Direktur pada saat itu, Penggugat menunjukan tanggung jawabnya dengan memberikan pinjaman kepada Tergugat baik berupa uang cash maupun asset-asset milik Penggugat untuk dijaminkan kepada pihak ketiga dimana hasil pinjaman tersebut uang seluruhnya dipinjamkan untuk menutupi kekurangan biaya operasional dan gaji pegawai pada saat itu".*

Bahwa pada prinsipnya telah diakui oleh Penggugat dalam dalil gugatannya dimana Penggugat telah memberikan pinjaman kepada Tergugat baik berupa uang cash maupun asset-asset milik Penggugat untuk dijaminkan

Halaman 7 dari 63 halaman Putusan Nomor 73/Pdt.G/2021/PN Smd



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ke pihak ketiga dimana hasil pinjaman tersebut uang seluruhnya dipinjamkan untuk menutupi kekurangan biaya operasional dan gaji pegawai pada saat itu.

Berdasarkan uraian tersebut di atas, Tergugat menyatakan adanya keliruan dan kesalahan dalam bertindak dari Penggugat yang menarik Tergugat dalam sengketa *a quo*, yang mengakibatkan gugatan mengandung Cacat Formil, oleh karenanya dapat dikualifikasi mengandung *error in persona*, sudah selayaknya gugatan tidak dapat diterima atau setidaknya tidaknya Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, mengeluarkan Tergugat dalam sengketa *a quo*;

3. Bahwa terlebih lagi dengan adanya dalil gugatan Penggugat angka 4 halaman 3 yang merupakan pengakuan dari Penggugat seharusnya yang sah menjadi Pihak antara Penggugat dan Tergugat sesuai Asas *Pesonalitas* sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 1340 KUH Perdata :

*" Suatu perjanjian hanya berlaku antara pihak-pihak yang membuatnya".*

Hal tersebut juga dapat disebut sebagai *Contract Party*/pihak-pihak yang berkontrak, persetujuan tidak dapat menimbulkan kerugian dan hanya berlaku untuk yang mengikatkan diri dalam perjanjian.

Oleh karena itu gugatan dapat dinyatakan cacat formil mengandung cacat diskualifikasi, sebagaimana juga diatur dalam ketentuan Pasal 1340 KUH hanya mengikat Perdata tidak ada perjanjian antara Penggugat dan Tergugat, dan harus dinyatakan tidak dapat diterima;

B. Eksepsi Tidak Jelas Dan Kabur (Obscur Libel)

1. Bahwa apabila dicermati dari gugatan pada halaman 4 angka 7 :

*"Bahwa terhadap dana talang dan atau pinjaman yang telah diberikan oleh Penggugat yakni sebesar Rp. 5.425.308.704,- (lima milyar empat ratus dua puluh lima juta tiga ratus delapan ribu tujuh ratus empat rupiah) hingga saat ini belum dikembalikan oleh Tergugat kepada Penggugat walaupun Penggugat sudah berulang kali melakukan penagihan kepada Tergugat. Sehingga pada akhirnya tidak ada acara lain bagi Penggugat kecuali mengajukan Gugatan melalui kepaniteraan Pengadilan Negeri Sumedang ini".*

Pada pokoknya dalil Penggugat tersebut di atas telah mengakui dan menyatakan Tergugat merupakan Penanggung Utang dan peran dari Tergugat tidak akan berkurang atau hapus dengan adanya pergantian dan atau rotasi dan atau mutasi jabatan dari Pimpinan. Sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1820 KUH Perdata dan Pasal 1824 KUH Perdata, hal ini telah

Halaman 8 dari 63 halaman Putusan Nomor 73/Pdt.G/2021/PN Smd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





jelas dan tegas bahwa yang mengikatkan diri itu antara Penggugat, Pihak Ketiga dan Leasing, tidak ada hubungan hukum/pengikatan diri dari Tergugat sebagai Penanggung Utang dan hal tersebut harus dinyatakan dengan pernyataan yang tegas tidak dipersangkakan atas sengketa *a quo*, sehingga sudah jelas dan tegas antara Penggugat dan Tergugat tidak memiliki hubungan hukum secara langsung dalam permasalahan sebagaimana dalil gugatan *a quo*.

Dengan demikian dalil dari Penggugat telah salah dan keliru, menarik Tergugat dalam sengketa *a quo* sehingga justru menimbulkan ketidakjelasan dan menjadikan kabur/keliru sebagai pihak (*gemis aanhoeda nigheid*). Dikarenakan gugatan PENGUGAT dikualifikasikan sebagai gugatan tidak jelas/kabur (*obscuur libel*), sehingga karenanya sangat beralasan hukum untuk ditolak atau setidaknya tidak diterima (*niet ontvankelijk verklaard*).

2. Bahwa apabila dicermati dalil gugatan Penggugat pada angka 9 halaman 5:

*"Bahwa dengan demikian dari fakta-fakta hukum tersebut di atas telah ternyata bahwa Tergugat harus dianggap telah melakukan perbuatan ingkar janji (Wanprestasi) yang telah menimbulkan kerugian yang besar bagi Penggugat baik secara materil maupun imateril".*

Sebagaimana diuraikan oleh Penggugat pada dalil gugatan di atas, seolah-olah antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perjanjian yang kemudian Penggugat mendalilkan pula bahwa kerugian-kerugian tersebut disebabkan oleh wanprestasi nya Tergugat terhadap Penggugat. Tentunya hal tersebut sangat tidak rasional karena antara Tergugat dengan Penggugat tidak pernah melakukan perjanjian hutang piutang maupun atau penjamin atau penanggung utang Penggugat terhadap pihak ketiga maupun pihak leasing.

Apabila dilihat dalam Pasal 1340 KUH Perdata yang pada pokoknya Perjanjian hanya berlaku bagi Pihak-pihak yang membuatnya, secara jelas dan nyata Tergugat Tidak pernah melakukan perjanjian/perikatan dengan Penggugat, maupun menjadi Penanggung Utang dari Pihak Ketiga dan Leasing. Oleh karena itu gugatan Penggugat sangat tidak cermat dan menjadi tidak jelas dan kabur perbuatan wanprestasi apa (*vicarious liability*) yang telah dilakukan oleh Tergugat, sehingga demikian selayaknya gugatan atas Tergugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*).

Halaman 9 dari 63 halaman Putusan Nomor 73/Pdt.G/2021/PN Smd



C. Eksepsi Gugatan Kekurangan Pihak (plurium litis consortium);

Bahwa *quod-non* terjadi peristiwa wanprestasi antara pihak Penggugat dan Tergugat, semestinya Penggugat dalam gugatannya menarik pula pihak Dewan Pengawas karena merupakan organ perusahaan yang melakukan pengawasan, pengendalian dan pembinaan terhadap pengurusan dan pengelolaan PDAM. Sehingga terkait dengan gugatan *a quo*, seharusnya Penggugat menarik Dewan Pengawas.

Dengan demikian gugatan Penggugat dikualifikasi sebagai gugatan yang kekurangan pihak (plurium litis consortium) sehingga selayaknya gugatan atas Tergugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*).

II. DALAM KONVENSI

Terlebih dahulu Tergugat menyatakan bahwa segala sesuatu yang dikemukakan dalam Eksepsi sejauh relevan, dianggap telah pula dikemukakan atau merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam konvensi ini.

Bahwa terhadap dalil-dalil tersebut, Tergugat menyampaikan Jawaban sebagai berikut:

1. Bahwa Tergugat menolak seluruh dalil Penggugat, kecuali yang diakui secara tegas kebenarannya dan itu pun selama menguntungkan Tergugat;
2. Bahwa apabila dicermati dari gugatan pada halaman 2 angka 2.1:

Sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2007, Perumda Air Minum yang SL nya diatas 30.000 SL maka harus dijabat oleh Direktur lebih dari 1(satu) orang. Perumda Air Minum Kabupaten Sumedang (Tergugat) berada dalam 34.000 SL, seharusnya memiliki Direktur lebih dari 1 (satu) orang, tetapi pada kenyataannya pada saat itu hanya 1 (satu) Direktur yang dijabat oleh Penggugat. Hal ini salah satu penyebab target pada saat itu tidak tercapai dengan maksimal. Padahal penggugat sudah benar-benar memberika waktu full yakni dengan 15 jam kerja. Penggugat pergi pagi pulang malam demi untuk memajukan Tergugat.

Bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2007 tentang Organ Dan Kpegawaian Perusahaan Daerah Air Minum Pasal 5 ayat (1) "Jumlah Direksi ditetapkan berdasarkan jumlah pelanggan PDAM dengan ketentuan:

- a. 1 (satu) orang Direksi untuk jumlah pelanggan sampai dengan 30.000;
- b. paling banyak 3 (tiga) orang Direksi untuk jumlah pelanggan dari 30.001 sampai dengan 100.000; dan
- c. paling banyak 4 (empat) orang Direksi untuk jumlah pelanggan di atas 100.000.

Halaman 10 dari 63 halaman Putusan Nomor 73/Pdt.G/2021/PN Smd



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan ayat (2) " Penentuan jumlah Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan huruf c dilakukan berdasarkan asas efisiensi dan efektivitas pengurusan dan pengelolaan PDAM". Dalam Pasal dan ayat tersebut tidak ada kalimat "harus" sebagaimana tercantum dalam gugatan penggugat. Kalimat yang ada yaitu "paling banyak". Ini menandakan bahwa tidak ada keharusan untuk dijabat oleh direksi lebih dari satu orang. Kemudian dikorelasikan dengan ayat (2), berarti penentuan direksi lebih dari satu orang tidak serta merta begitu saja dilaksanakan, tetapi harus berdasarkan kajian dan analisa dengan memperhatikan asas efisiensi dan efektifitas. Berkaitan dengan pengakuan penggugat dalam gugatannya bahwa telah memberikan waktu full yakni dengan 15 jam kerja dan pergi pulang malam demi untuk kemajuan tergugat, dapat disampaikan bahwa hal tersebut merupakan suatu kewajaran dan sewajarnya dilakukan oleh seorang pimpinan tertinggi dalam suatu perusahaan apabila memang dirasa perlu untuk bekerja tanpa mengenal waktu. Hal tersebut sudah menjadi konsekwensi seorang direktur PDAM saat itu (sebelum berganti menjadi Perumda). Berdasarkan Peraturan Daerah saat itu yaitu Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Meda Kabupaten Sumedang sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 7 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Meda Kabupaten Sumedang Pasal 27 ayat (1), bahwa Calon Direktur memenuhi persyaratan : h. bersedia bekerja penuh waktu. Dengan demikian, gugatan penggugat dalam angka 2.1 tidak relevan dengan kenyataan yang ada. Untuk itu, sudah sepatutnya secara hukum gugatan penggugat ditolak atau tidak dapat diterima.

3. Bahwa apabila dicermati dari gugatan pada halaman 3 angka 2.2: *Jabatan Asisten Pembangunan di Pemda Kabupaten Sumedang selaku Dewan Pengawas sering sekali berganti-ganti. Hal ini menyebabkan Penggugat selaku Direktur Perumda Air Minum Sumedang (Tergugat) pada saat itu sulit untuk beradaptasi guna menyampaikan kendala dan solusinya untuk menjalankan operasional Perumda Air Minum Kabupaten Sumedang (Tergugat).*

Bahwa berkaitan dengan jabatan Asisten Pembangunan di Pemda Kabupaten Sumedang selaku Ketua Dewan Pengawas saat itu yang menurut penggugat sering berganti, hal tersebut merupakan hak dari Bupati sebagai pemilik. Berdasarkan Peraturan Daerah saat itu yaitu Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Meda Kabupaten Sumedang sebagaimana telah diubah dengan Peraturan

Halaman 11 dari 63 halaman Putusan Nomor 73/Pdt.G/2021/PN Smd

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 7 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Meda Kabupaten Sumedang Pasal 9 ayat (5) " Pengangkatan anggota Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan Keputusan Bupati". Berdasarkan Peraturan Bupati Sumedang saat itu yaitu Peraturan Bupati Sumedang Nomor 10 Tahun 2014 tentang Ketentuan Pokok Dewan Pengawas, Direktur dan Kepegawaian Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Meda Kabupaten Sumedang Pasal 5 ayat (5) "Ketua Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dijabat oleh Asisten pada Sekretariat Daerah yang membidangi pengelolaan BUMD". Berkaitan dengan gugatan penggugat, dirasa tidak ada relevansi dengan kesulitan penggugat selama menjabat sebagai Direktur saat itu untuk adaptasi dengan Dewan Pengawas, karena Dewan Pengawas sendiri diberi amanat oleh Bupati untuk melaksanakan pengawasan, pengendalian dan pembinaan terhadap pengurusan dan pengelolaan PDAM berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Meda Kabupaten Sumedang sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 7 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Meda Kabupaten Sumedang. Untuk itu, sudah sepatutnya secara hukum gugatan penggugat ditolak atau tidak dapat diterima.

4. Bahwa apabila dicermati dari gugatan pada halaman 3 angka 2.3:

*Daya dukung keuangan dari Pemerintah Daerah Kabupaten Sumedang terhadap Tergugat (Perumda Air Minum Sumedang) pada saat itu yakni penyertaan modal pemerintah tidak sesuai dengan Peraturan Daerah yang ada, sehingga target pengembangan dan operasional atau investasi lainnya tidak sesuai dengan rencana bisnis (Business Plan) yang telah dibuat, sehingga hal ini mengakibatkan target pendapatan per tahun tidak tercapai.*

Bahwa berkaitan dengan Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Sumedang pada Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Meda Kabupaten Sumedang saat itu yaitu berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Sumedang Pada Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Meda Kabupaten Sumedang. Terkait Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Sumedang tidak sesuai dengan Peraturan Daerah, disesuaikan kembali dengan kemampuan keuangan daerah yang ditetapkan setiap tahun dalam Peraturan Daerah tentang Anggaran

Halaman 12 dari 63 halaman Putusan Nomor 73/Pdt.G/2021/PN Smd

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pendapatan dan Belanja Daerah. Perlu diketahui, bahwa dalam pengelolaan APBD tidak serta merta terfokus hanya untuk PDAM, karena perlu diperhatikan pula mana yang menjadi skala prioritas Pemerintah Daerah Kabupaten Sumedang. Perlu dicatat pula, dalam menjalankan roda perusahaan seharusnya tidak hanya bergantung kepada Penyertaan Modal Pemerintah Daerah. Pendapatan dan penerimaan per bulan pun seharusnya perusahaan dapat berjalan dengan memperhatikan efektifitas dan efisiensi pengeluaran. Dengan demikian, dirasa tidak tepat yang disampaikan penggugat dalam gugatannya bahwa Penyertaan Modal Pemerintah Daerah yang tidak sesuai Peraturan Daerah menjadi salah satu penyebab target pendapatan per tahun tidak tercapai. Untuk itu, sudah sepatutnya secara hukum gugatan penggugat ditolak atau tidak dapat diterima.

5. Bahwa apabila dicermati dari gugatan pada halaman 3 angka 2.4:

*Penyerapan bantuan dari pemerintah Provinsi dan Pemerintah pusat tidak maksimal, hal ini diantaranya diakibatkan karena dana pendamping baik dari Pemerintah Daerah Kabupaten Sumedang maupun dari Tergugat (Perumda Air Minum Kabupaten Sumedang) tidak sesuai dengan rencana yang sudah ada.*

Bahwa saat itu usulan yang diajukan oleh PDAM yang dipimpin oleh penggugat sebagai Direktur, terdapat beberapa persyaratan yang harus ditempuh berdasarkan *readiness criteria* untuk persyaratan memperoleh bantuan tingkat provinsi maupun pusat. Saat itu penggugat sebagai Direktur tidak menganggarkan biaya yang berasal dari perusahaan untuk menempuh persyaratan tersebut, sehingga penyerapan bantuan dari provinsi maupun pusat untuk PDAM saat itu tidak menjadi skala prioritas dalam program strategis nasional.

6. Bahwa apabila dicermati dari gugatan pada halaman 3 angka 2.5:

*Rencana penyesuaian tarif sesuai dengan Rencana Kerja Anggaran Perumda Air Minum Kabupaten Sumedang (Tergugat) pada saat itu tidak terealisasi.*

Bahwa berkaitan dengan penyesuaian tarif tidak terealisasi, itu merupakan bukti bahwa di bawah kepemimpinan penggugat pada saat itu, banyak rencana kegiatan yang tidak terealisasi salah satu nya penyesuaian tarif bukan karena faktor eksternal, melainkan ketidaksiapan penggugat sebagai pimpinan menyiapkan rencana penyesuaian tarif sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2016 tentang Perhitungan dan Penetapan Tarif Air Minum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2016 tentang Perhitungan dan Penetapan Tarif Air Minum. Penggugat tidak menyadari bahwa dalam

Halaman 13 dari 63 halaman Putusan Nomor 73/Pdt.G/2021/PN Smd





penyesuaian tarif terdapat mekanisme dan prosedur penetapan tarif yang harus dilalui sebelum penetapan tarif berdasarkan Peraturan Menteri sebagaimana dimaksud. Sampai saat ini pun mekanisme dan prosedur rencana tersebut belum dipersiapkan. Untuk itu, sudah sepatutnya secara hukum gugatan penggugat ditolak atau tidak dapat diterima.

7. Bahwa yang menjadi objek sengketa gugatan Wanprestasi berdasarkan adanya dana talang yang Penggugat keluarkan dari hasil-hasil pinjaman Penggugat ke Pihak Ketiga, meleasingkan kendaraan-kendaraan milik Penggugat sampai akhirnya kendaraan-kendaraan tersebut disita oleh leasing, uang-uang cash milik Penggugat dipergunakan dan atau dipinjamkan oleh Penggugat kepada Tergugat adalah sebesar Rp. 5.425,308.704 (lima milyar empat ratus dua puluh lima juta tiga ratus delapan puluh ribu tujuh ratus empat rupiah), atas dasar gugatan tersebut Penggugat menyatakan Tergugat telah melakukan Wanprestasi (vide Dalil Gugatan Penggugat halaman 3 s/d 4 angka 5 dan 7) adalah dalil yang mengada-ada, tidak berdasarkan hukum.

8. Bahwa untuk dapat dinyatakan adanya perbuatan wanprestasi oleh Tergugat, haruslah diuraikan unsur-unsur wanprestasi itu sendiri, sebagaimana dalam ketentuan Pasal 1243 KUH Perdata antara lain :

- a. Adanya perjanjian oleh Para Pihak;
- b. Adanya Pihak yang melanggar atau tidak melaksanakan isi perjanjian yang sudah disepakati ;
- c. Sudah dinyatakan lalai tapi tetap juga tidak mau melaksanakan isi perjanjian;

Berdasarkan uraian tersebut di atas bahwa apa yang didalilkan oleh Penggugat terhadap Tergugat adalah tidak benar atau keliru karena di dalam Neraca Keuangan Perusahaan (Tergugat) tidak ada utang piutang dengan Penggugat, oleh karena itu gugatan haruslah ditolak atau setidaknya tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*).

9. Bahwa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1367 ayat (3) pimpinan bertanggungjawab terhadap apa yang dilakukan oleh bawahannya dan tidak ada keraguan bagi Penggugat untuk meminta pertanggungjawaban dari Tergugat agar ikut bertanggungjawab secara tanggung renteng serta berperan aktif untuk ikut menyelesaikan permasalahan yang terjadi atas dalil tersebut Tergugat menyatakan Penggugat telah salah dan keliru menerapkan Pasal 1367 ayat (3) KUH Perdata dalam permasalahan *a quo* menjadikan Tergugat harus ikut bertanggungjawab atas perikatan/perjanjian yang dilakukan Penggugat dalam sengketa Wanprestasi. Pasal-Pasal ini merupakan dasar dari adanya



perikatan/perjanjian untuk melakukan hubungan hukum dalam perjanjian kredit antara Penggugat dan Tergugat, antara lain :

- Pasal 1313 KUHPerdota

*“ suatu perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana suatu orang atau lebih mengikatkan diri terhadap satu orang lainnya atau lebih”*

- Pasal 1320 KUHPerdota

*“Untuk sahny suatu perjanjian diperlukan empat syarat:*

1. *Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya;*
2. *Kecakapan untuk membuat suatu perikatan;*
3. *Suatu hal tertentu;*
4. *Suatu sebab yang halal;*

- Pasal 1338 KUHPerdota:

*“ suatu perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya”*

- Pasal 1340 KUHPerdota:

*“Suatu perjanjian hanya berlaku antara pihak-pihak yang membuatnya”.*

Pada pokoknya Perjanjian hanya berlaku bagi Pihak-pihak yang membuatnya, secara jelas dan nyata Tergugat Tidak pernah melakukan perjanjian/perikatan dengan Penggugat, maupun menjadi Penanggung Utang. Oleh karena itu Penggugat tidak cermat dan menjadi tidak jelas dan kabur antara perbuatan melawan hukum atau wanprestasi (*vicarious liability*) terhadap apa yang telah dilakukan oleh Tergugat, sudah selayaknya gugatan di tolak atau setidaknya tidaknya tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*);

10. Bahwa terhadap dalil-dalil Penggugat, untuk selebihnya menurut Tergugat tidaklah perlu dipertimbangkan karena tidak ada korelasinya dengan perkara *a quo* dengan demikian sudah selayaknya gugatan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*).

### III. DALAM KONVENSI dan REKOVENSI

1. Bahwa diterangkan terlebih dahulu Tergugat dalam Konvensi (Tergugat d.K) sekarang dalam kedudukannya selaku Penggugat dalam Rekonvensi (Penggugat d.R) akan mengajukan Gugatan Rekonvensi terhadap Penggugat dalam Konvensi (Penggugat d.K) dalam kedudukannya sekarang selaku Tergugat dalam Rekonvensi (Tergugat d.R);



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa segala sesuatu yang dikemukakan dalam Jawaban Konvensi tersebut di atas, mohon agar dianggap dikemukakan pula dalam Gugatan Rekonvensi ini;
3. Bahwa gugatan yang diajukan oleh TERGUGAT dalam Rekonvensi adalah tidak berdasarkan hukum, karena antara PENGUGAT dalam Rekonvensi dengan TERGUGAT dalam Rekonvensi tidak ada hubungan hukum/perselisihan hukum;
4. Bahwa berdasarkan apa yang telah diuraikan dalam eksepsi dan pokok perkara, yang selanjutnya akan dikuatkan oleh bukti-bukti dan saksi-saksi yang relevan dalam fakta persidangan dimana pada prinsipnya menyatakan Tergugat dalam Rekonvensi semula Penggugat dalam Konvensi telah terbukti memberikan keterangan palsu perihal dana talang yang Tergugat dalam Rekonvensi keluarkan dari hasil-hasil pinjaman Tergugat Rekonvensi kepada Pihak Ketiga serta meleasingkan kendaraan-kendaraan milik Tergugat dalam Rekonvensi sampai akhirnya kendaraan-kendaraan tersebut disita oleh leasing. Demikian pula dengan adanya tuduhan yang tidak benar/berdasarkan fakta perihal uang-uang cash milik Tergugat dalam Rekonvensi yang dipergunakan dan atau dipinjamkan kepada Penggugat dalam rekonvensi sebesar Rp. 5.425,308.704 (lima milyar empat ratus dua puluh lima juta tiga ratus delapan puluh ribu tujuh ratus empat rupiah) menjadikan Citra Penggugat Rekonvensi semula Tergugat Konvensi menjadi buruk;
5. Bahwa dengan demikian merupakan fakta hukum, terbukti perbuatan Tergugat dalam rekonvensi yang menuduh Penggugat dalam Rekonvensi menggunakan dana talang berdasarkan jaminan asset-asset milik Tergugat dalam rekonvensi secara tanpa dasar adalah justru yang sebenarnya melakukan perbuatan melawan hukum adalah Tergugat dalam Rekonvensi.
6. Bahwa adalah cukup beralasan hukum, terhadap TERGUGAT dalam Rekonvensi untuk melakukan klarifikasi, membersihkan nama baik Penggugat dalam Rekonvensi dengan cara-cara yang dibenarkan menurut ketentuan hukum yang berlaku yaitu melakukan klarifikasi membersihkan nama baik Penggugat dalam Rekonvensi sekaligus permintaan maaf kepada Penggugat dalam Rekonvensi di media massa baik lokal maupun nasional.
7. Bahwa dengan adanya gugatan yang dilakukan oleh tergugat rekonvensi menyebabkan citra perusahaan/ penggugat rekonvensi menjadi buruk. Oleh karena itu, penggugat dalam rekonvensi mengalami kerugian immateril sebesar Rp. 20.000.000.000 (dua puluh milyar rupiah).

Halaman 16 dari 63 halaman Putusan Nomor 73/Pdt.G/2021/PN Smd

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



8. Bahwa akibat dari perbuatan hukum TERGUGAT dalam Rekonvensi, PENGUGAT dalam Rekonvensi mengalami kerugian materiil berdasarkan laporan auditor Independen Kantor Akuntan Publik Jojo Sunarjo & Rekan No. 00021/3.0410/AU.2/04/1624-1/1/VI/2020 sebesar Rp. 904.615.209 ,-(sembilan ratus empat juta enam ratus lima belas ribu dua ratus sembilan rupiah) dengan perincian:

a.	PENDAPATAN USAHA	
	1) Pendapatan Air	Rp. 39.463.787.350
	2) Pendapatan Non Air	Rp. 1.879.589.739
	3) Pendapatan Lain-Lain	Rp. 5.202.577.610
	SUB JUMLAH PENDAPATAN USAHA	Rp. 46.545.954.699
b.	BEBAN USAHA	
	1) Beban Operasi Air	Rp. 1.385.892.490
	2) Beban Pegawai	Rp. 23.897.457.889
	3) Beban Bahan Bakar	Rp. 1.217.012
	4) Beban Listrik	Rp. 3.961.171.507
	5) Beban Pemeliharaan	Rp. 565.660.723
	6) Beban Umum Kantor	Rp. 1.540.140.422
	7) Beban Hubungan Langganan	Rp. 90.793.011
	8) Beban Penelitian dan Pengembangan	Rp. 523.307.350
	9) Beban Umum Keuangan	-
	10) Rupa-Rupa Beban Umum	Rp. 9.108.984.053
	11) Beban penyisihan Piutang	Rp. 19.388.748
	12) Beban Penyusutan dan Amortisasi	Rp. 6.338.329.150
	13) Beban Pajak	-
	14) Beban Lain-Lain	Rp. 18.227.552
	SUB JUMLAH BEBAN USAHA	Rp. 47.450.569.908
	LABA (RUGI) SEBELUM PAJAK	(Rp. 904.615.209)
	PAJAK PENGHASILAN	-
	LABA (RUGI) BERSIH	(Rp. 904.615.209)

9. Bahwa untuk menjamin agar gugatan PENGUGAT dalam REKONVENSI tidak sia-sia, mohon diletakan sita jaminan (*coservatoir beslag*) terhadap barang-barang milik TERGUGAT dalam Rekonvensi baik yang bergerak maupun barang yang tidak bergerak diantaranya:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. 1 (satu) unit rumah yang beralamat di lingkungan Samoja, RT.004 RW.008 Desa Pasanggrahan Baru Kecamatan Sumedang Selatan Kabupaten Sumedang;
- b. 1 (satu) unit toko yang beralamat di lingkungan Samoja, RT.004 RW.008 Desa Pasanggrahan Baru Kecamatan Sumedang Selatan Kabupaten Sumedang;
- c. 1 (satu) unit vila yang beralamat di lingkungan Sindangpalay RT 04 RW 04 Kelurahan Pasanggrahan Baru Kecamatan Sumedang Selatan Kabupaten Sumedang.

10. Bahwa gugatan ini didasarkan kepada bukti-bukti yang otentik, sehingga karenanya adalah beralasan hukum, bilamana putusan dinyatakan dapat dilaksanakan terlebih dahulu (*uit voerbaar bij voorraad*), sekalipun terhadapnya timbul upaya banding, kasasi maupun verzet.

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, TERGUGAT dalam Konvensi/ PENGGUGAT dalam Rekonvensi mohon kepada Yth. Ketua Pengadilan Negeri Sumedang, melalui Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo*, agar kiranya berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

## I. DALAM EKSEPSI

Mengabulkan seluruh Eksepsi TERGUGAT dalam Konvensi/ PENGGUGAT dalam Rekonvensi;

## II. DALAM KONVENSI :

1. Menolak Gugatan PENGGUGAT dalam Konvensi /TERGUGAT dalam Rekonvensi untuk seluruhnya atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*);
2. Menghukum PENGGUGAT dalam Konvensi /TERGUGAT dalam Rekonvensi untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

## III. DALAM KOVENSI DAN REKONVENSI :

1. Mengabulkan seluruh gugatan PENGGUGAT dalam Rekonvensi/TERGUGAT dalam Konvensi;
2. Menyatakan PENGGUGAT dalam Konvensi /TERGUGAT dalam Rekonvensi telah melakukan perbuatan melawan hukum (*onrechtmatige daad*) yang merugikan PENGGUGAT dalam Rekonvensi/TERGUGAT dalam Konvensi;
3. Menghukum PENGGUGAT dalam Konvensi /TERGUGAT dalam Rekonvensi untuk melakukan klarifikasi, membersihkan nama baik Penggugat dalam Rekonvensi dengan cara-cara yang dibenarkan menurut ketentuan ukum yang berlaku yaitu melakukan klarifikasi membersihkan nama baik Penggugat

Halaman 18 dari 63 halaman Putusan Nomor 73/Pdt.G/2021/PN Smd

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





dalam Rekonvensi sekaligus permintaan maaf kepada Penggugat dalam Rekonvensi di media massa baik lokal maupun nasional;

4. Menghukum PENGUGAT dalam Konvensi /TERGUGAT dalam Rekonvensi untuk membayar ganti kerugian materiil sebesar Rp. 904.615.209 ,- (sembilan ratus empat juta enam ratus lima belas ribu dua ratus sembilan rupiah) dan kerugian immateriil sebesar Rp. 20.000.000.000 (dua puluh milyar rupiah);
5. Menyatakan putusan dapat dilaksanakan terlebih dahulu (*uit voerbaar bij voorraad*), sekalipun terhadapnya timbul upaya banding, kasasi maupun verzet;
6. Menghukum PENGUGAT dalam Konvensi /TERGUGAT dalam Rekonvensi untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini.

**SUBSIDAIR:**

Apabila Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, Mohon Putusan yang Seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang bahwa Penggugat telah mengajukan replik dan Tergugat telah pula mengajukan duplik sebagaimana tercantum dalam berita acara;

Menimbang bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil gugatannya telah mengajukan bukti surat berupa:

- 1 Fotocopy 1 (satu) Bundel Fotocopy Berita Acara data pinjaman / dana talang mulai tanggal 25-04-2016 s/d tanggal 10-01-2017 terkait pembayaran Gaji pegawai dan Pengeluaran Operasional Lainnya berikut Surat Rekomendasi pencairan dari Kasubag Kas dan Verifikasi serta dokumen SPJ, tertanggal 8 April 2020, selanjutnya diberi tanda P-1 ;
- 2 Fotocopy 1 (satu) Bundel Fotocopy Berita Acara data pinjaman / dana talang mulai tanggal 02-05-2017 s/d tanggal 20-02-2018 terkait pembayaran Gaji pegawai dan Pengeluaran Operasional Lainnya berikut Surat Rekomendasi Pencairan dari Kasubag Kas dan Verifikasi serta dokumen SPJ, tertanggal 8 April 2020, selanjutnya diberi tanda P-2 ;
- 3 Fotocopy 1 (satu) Bundel Fotocopy Berita Acara data pinjaman / dana talang mulai tanggal 23-02-2018 s/d tanggal 28-02-2019 terkait pembayaran Gaji pegawai dan Pengeluaran Operasional Lainnya berikut Surat Rekomendasi Pencairan dari Kasubag Kas dan Verifikasi serta dokumen SPJ tertanggal 8 April 2020., Selanjutnya diberi tanda P-3 ;
- 4 Fotocopy 1 (satu) Bundel Fotocopy Berita Acara data pinjaman / dana talang mulai tanggal 01-03-2019 s/d tanggal 01-07-2019 terkait pembayaran Gaji pegawai

Halaman 19 dari 63 halaman Putusan Nomor 73/Pdt.G/2021/PN Smd



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Pengeluaran Operasional Lainnya berikut Surat Rekomendasi Pencairan dari Kasubag Kas dan Verifikasi serta dokumen SPJ tertanggal 8 April 2020., selanjutnya diberi tanda P-4 ;

5 Fotocopy 1 (satu) Bundel Fotocopy Berita Acara data pinjaman / dana talang mulai tanggal 02-07-2019 s/d tanggal 25-11-2019 terkait pembayaran Gaji pegawai dan Pengeluaran Operasional Lainnya berikut Surat Rekomendasi Pencairan dari Kasubag Kas dan Verifikasi serta dokumen SPJ tertanggal 8 April 2020., selanjutnya diberi tanda P-5 ;

6 Fotocopy 1 (satu) Bundel Fotocopy Berita Acara data pinjaman / dana talang mulai tanggal 26-11-2019 s/d tanggal 06-04-2020 terkait pembayaran Gaji pegawai dan Pengeluaran Operasional Lainnya berikut Surat Rekomendasi Pencairan dari Kasubag Kas dan Verifikasi serta dokumen SPJ tertanggal 8 April 2020, selanjutnya diberi tanda P-6 ;

7 Fotocopy Berita Acara Penyerahan Tanah dan Villa yang terletak di Wado tanggal 21 Oktober 2021, selanjutnya diberi tanda P-7 ;

8 Fotocopy Berita Acara Penyerahan BPKB dari Saudara Tatang Hidayat (Penggugat) kepada saudara Rendi Sopian, selanjutnya diberi tanda P-8 ;

9 Fotocopy Surat Pernyataan dari Saudara Rendi Sopian yang menyatakan Bahwa uang hasil jaminan BPKB kendaraan roda empat Toyota Fortuner No. Pol. D 1110 PH dari Leasing ACC Cabang Cibiru, menyatakan bahwa uangnya semuanya diserahkan kepada ibu Nurwidia Pranawati, S.Sos, selanjutnya diberi tanda P-9 ;

10 Fotocopy kwitansi pelunasan pembayaran PT. Astra Sedaya Finance atas nama Rendi Sopian, selanjutnya diberi tanda P-10 ;

11 Fotocopy Schedule pembayaran Astra Credit Companies atas nama Rendi Sopian tertanggal 31 Januari 2022, selanjutnya diberi tanda P-11 ;

12 Fotocopy Schedule pembayaran Astra Credit Companies dengan nomor kontrak : 01200207001920640 atas nama Nurwidia Pranawati S.Sos, tertanggal 31 Januari 2022, selanjutnya diberi tanda P-12 ;

13 Fotocopy Berita Acara Penyerahan Kendaraan No. Kontrak : 01.200.207.00.192064.0 atas nama Nurwidia Pranawati S.Sos, tertanggal 15-08-2020, selanjutnya diberi tanda P-13 ;

14 Fotocopy Schedule pembayaran Astra Credit Companies dengan nomor kontrak : 01200207002003676 atas nama Nurwidia Pranawati S.Sos, tertanggal 31 Januari 2022, selanjutnya diberi tanda P-14 ;

Halaman 20 dari 63 halaman Putusan Nomor 73/Pdt.G/2021/PN Smd

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 15 Fotocopy Berita Acara Penyerahan Kendaraan No. Kontrak : 01.200.207.00.200367.6 atas nama Nurwidia Pranawati S.Sos, tertanggal 15-08-2020, selanjutnya diberi tanda P-15 ;
- 16 Fotocopy Addendum 003/AD-PP/KSPSMS/AAN/VIII/2020 atas Perjanjian Pinjaman No. PP/001/S-UKM/ASTANA ANYAR/VII/2019/SY antara Tatang Hidayat dengan Koperasi Simpan Pinjam Sahabat Mitra Sejati Pinjaman Angsuran Fasilitas 1 (satu) dengan jumlah pinjaman Rp. 801.374.966.16,- (delapan ratus satu juta tiga ratus tujuh puluh empat ribu sembilan ratus enam puluh enam enam belas rupiah) dan Pinjaman Angsuran Fasilitas 2 dengan jumlah pinjaman Rp. 177.535.804.85,- ( seratus tujuh puluh tujuh juta lima ratus tiga puluh lima ribu delapan ratus empat delapan puluh lima rupiah) tertanggal 13 Agustus 2020, selanjutnya diberi tanda P-16 ;
- 17 Fotocopy Keterangan transfer pencairan tahap 1(satu), 2 (dua) dan 3 (tiga) masuk ke dalam rekening atas nama Tatang Hidayat, selanjutnya diberi tanda P-17;
- 18 Fotocopy Tangkap layar Rincian permohonan Transfer Dana Pinjaman dengan jumlah sebesar Rp. 284.480.059,- (dua ratus delapan puluh empat juta empat ratus delapan puluh ribu lima puluh sembilan rupiah), selanjutnya diberi tanda P-18 ;
- 19 Fotocopy Akad Pembiayaan Murabahah Antara PT. Bank Jabar Banten Syariah dan Dea Yuliani Hidayat dengan Nomor : 353/AK/PKP-BDG/SMD/2018 tertanggal 06-November 2018, selanjutnya diberi tanda P-19 ;
- 20 Fotocopy Akad Wakalah - Murabahah (Surat Kuasa Khusus) antara PT. Bank Jabar Banten Syariah dan Dea Yuliani Hidayat tertanggal 06-November 2018, selanjutnya diberi tanda P-20;
- 21 Fotocopy Akad Addendum Pembiayaan Murabahah Antara PT. Bank Jabar Banten Syariah dan Dea Yuliani Hidayat dengan Nomor: 301/ADDENDUM-BDG/SMD/2021 tanggal 31 Desember 2021, selanjutnya diberi tanda P-21;
- 22 Fotocopy Catatan Penggunaan uang hasil dari pinjaman di Bank BRI Cabang Sumedang atas nama Dea sebesar Rp. 160.500.000,- (seratus enam puluh juta lima ratus ribu rupiah) yang dibuat oleh Kasubag Kas di Buku Memo Penggugat, selanjutnya diberi tanda P-22;
- 23 Fotocopy Kwitansi Titipan sementara uang sejumlah Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) dari saudara Tony AE. Siahaan, selanjutnya diberi tanda P-23 ;
- 24 Fotocopy rincian jaminan yang diterima oleh saudara Tony AE. Siahaan berupa BPKB atas nama H. Imas Permasih, Sertifikat Tanah dengan nomor : 10.16.01.01.01817 dengan luas 1132 m2, Sertifikat Tanah atas nama Tatang Hidayat dengan nomor : 10.16.01.04.01813 dengan luas 1352 m2 dan Sertifikat

Halaman 21 dari 63 halaman Putusan Nomor 73/Pdt.G/2021/PN Smd

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tanah atas nama H. Endang Ara dengan nomor : 10.16.01.04.01819 dengan luas 732 m2, selanjutnya diberi tanda P-24 ;

25 Fotocopy Foto penandatanganan kwitansi Titipan sementara uang sejumlah Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) dari saudara Tony AE. Siahaan dengan disaksikan oleh staf Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Sumedang, selanjutnya diberi tanda P-25 ;

26 Fotocopy Somasi (Surat Teguran) dari Kantor ByRCH & Partners terhadap Sdr. Tatang Hidayat, SE. Perihal pinjaman uang Tanggal 17 Februari 2020, selanjutnya diberi tanda P-26 ;

27 Fotocopy Somasi (Surat Teguran) dari Kantor ByRCH & Partners terhadap Sdr. Tatang Hidayat, SE. Perihal paket pekerjaan pengadaan pipa Tanggal 17 Februari 2020, selanjutnya diberi tanda P-27 ;

28 Fotocopy kwitansi penerimaan uang sebesar Rp. 1.000.000.000 (satu milyar rupiah) dari Saudara Hanapi pada tanggal 1 Juli 2016-, selanjutnya diberi tanda P-28 ;

29 Fotocopy kwitansi penerimaan uang sebesar Rp. 150.000.000 (seratus lima puluh juta rupiah) dari Saudara Hanapi pada tanggal 11 Mei 2016 dan uang sebesar Rp. 150.000.000 (seratus lima puluh juta rupiah) pada tanggal 18 Mei 2016, selanjutnya diberi tanda P-29 ;

30 Fotocopy Surat Perjanjian perihal Kesepakatan melaksanakan Kewajiban Pembayaran Cicilan Pokok dan Penghasilan yang diangsur selama 24 (dua puluh empat) bulan Kalender senilai Rp.73.666.000,- (tujuh puluh tiga juta enam ratus enam puluh enam, ribu rupiah) yang ditandatangani oleh sdr. H. Imas Permasih, sdr. Asmara Widaningsih, sdr. Feti Heriyani dan sdr. Agung Setiabudi tanggal 18 Juli 2018, selanjutnya diberi tanda P-30;

31 Fotocopy Dokumentasi Surat Perjanjian perihal Kesepakatan melaksanakan Kewajiban cicilan pokok diangsur sejumlah Rp. 51.253.000,- (lima puluh satu juta dua ratus lima puluh tiga ribu rupiah) yang ditandatangani oleh sdr. Hanapi, sdr. Kardi, sdr. Feti Heriyani, sdr. Imas Permasih dan sdr. Agung Setiabudi tanggal 16 September 2019., selanjutnya diberi tanda P-31;

32 Fotocopy 1 (satu) buah Sertifikat Tanah hak Milik Nomor : 1846 atas nama Tatang Hidayat, selanjutnya diberi tanda P-32;

33 Fotocopy 1 (satu) buah Sertifikat Tanah hak Milik Nomor : 1849 atas nama Tatang Hidayat, selanjutnya diberi tanda P-33;

34 Fotocopy 1 (satu) buah Sertifikat Tanah hak Milik Nomor : 1675 atas nama Dhio Prayoga, selanjutnya diberi tanda P-34 ;

Halaman 22 dari 63 halaman Putusan Nomor 73/Pdt.G/2021/PN Smd

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

35 Fotocopy 1 (satu) buah Sertifikat Tanah hak Milik Nomor : 1847 atas nama Tatang Hidayat, selanjutnya diberi tanda P-35 ;

36 Fotocopy Peraturan Bupati Sumedang No.10 Tahun 2014 tentang Ketentuan Pokok Dewan Pengawas, Direktur dan Kepegawaian Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Meda Kabupaten Sumedang, selanjutnya diberi tanda P-36;

37 Fotocopy 1 (satu) bundel Surat-Surat Penggugat kepada Bapak Bupati Sumedang, selanjutnya diberi tanda P-37;

38 Fotocopy Screenshoot percakapan Whatsapp Penggugat dengan Bupati Sumedang, selanjutnya diberi tanda P-38;

39 Fotocopy Surat kepada Bapak Sekretaris Kabupaten Sumedang tanggal 23 Desember 2020, selanjutnya diberi tanda P-39;

40 Fotocopy Screenshoot percakapan Whatsapp Penggugat dengan Sekda Kabupaten Sumedang, selanjutnya diberi tanda P-40;

41 Fotocopy 1 (satu) bundel Surat-Surat Penggugat kepada Bapak Pjs Direktur PDAM Tirta Meda Kabupaten Sumedang, selanjutnya diberi tanda P-41;

42 Fotocopy Surat kepada Bapak Kabag Ekonomi Kabupaten Sumedang tanggal 23 Desember 2020, selanjutnya diberi tanda P-42;

43 Fotocopy Screenshoot percakapan Whatsapp Penggugat dengan Bapak Maman selanjutnya diberi tanda P-43;

44 Fotocopy Surat Penggugat tanggal 8 Desember 2021 kepada Ketua SPI, Kabag SDM dan Hukum, Kabag Perencanaan, Tekpro dan SDA, Kabag Pelayanan Kabang Umum dan Keuangan, Fungsional Litbang, Para Kepala Cabang PDAM Kabupaten Sumedang dan Kepada Ibu Fetty Heryani, selanjutnya diberi tanda P-44;

Bahwa Fotocopy bukti-bukti surat tersebut di atas telah diberi materai cukup dan oleh Majelis Hakim telah dicocokkan dengan aslinya, yang ternyata Bukti P-7, P-8, P-9, P-10, P-13, P-15, P-17, P-37, P-39, P-41, P-42 dan P-44 telah sesuai dengan aslinya, dan Bukti P-18 berupa Fotocopy dari Hasil Print out Screen Shoot, dan Bukti P-25, P-38, P-40 dan P-43 berupa Fotocopy dari Print out Foto, sedangkan Bukti P-1, P-2, P-3, P-4, P-5, P-6, P-11, P-22, P-31, P-32, P-33, P-34 P-35 dan P-36 berupa fotocopy dari fotocopy tanpa diperlihatkan aslinya berupa fotocopy dari fotocopy tanpa diperlihatkan aslinya;

Halaman 23 dari 63 halaman Putusan Nomor 73/Pdt.G/2021/PN Smd

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat telah pula mengajukan saksi dan/atau ahli yang memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

1 Saksi Yudhi Pagar Alam, S.Sos, disumpah, memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi memberikan keterangan berkaitan dengan Penggugat yang sering meminta bantuan/berkonsultasi dengan saksi;
- Bahwa saksi bekerja di Perumda Kab. Sumedang sejak tahun 1986 s/d tahun 2020, awalnya bekerja sebagai pelaksana, lalu menjadi Ketua SPI saat Direktur dijabat oleh Pak Harlan, dan terakhir saksi bertugas menjadi Kepala Cabang PDAM Paseh;
- Bahwa Penggugat adalah yunior saksi, pada tahun 2016 Penggugat Tatang sering meminta arahan dan sering curhat serta meminta petunjuk kepada saksi untuk melaksanakan tugas di Perumda/PDAM;
- Bahwa saksi mengetahui adanya dana talangan yang diberikan oleh Penggugat kepada Tergugat, dengan penyebabnya yaitu Tergugat/PDAM terjadi devisit karena penjualan yang tidak tercapai, akhirnya pendapatan ini tidak bisa membiayai pengeluaran-pengeluaran, disini salah satunya disebabkan adanya kesediaan volume air yang mengakibatkan penjadwalan bergilir kepada konsumen, dibatasi pemakaiannya, sehingga pendapatan tidak maksimal;
- Bahwa saat menjabat sebagai Direktur, sudah dibebani hutang sebesar Rp.3.000.000.000 (tiga milyar), namun Penggugat tidak menuntut penggantian
- Bahwa masalah ini sudah pernah disampaikan, lalu mengusulkan sumber mata air baru dan saat itu ada bantuan dari Propinsi, tetapi tidak tahu seperti apa tidak direspon oleh Pemerintah Daerah sehingga dana itu dikembalikan kepada Propinsi;
- Bahwa Penggugat sebagai Direktur berpikiran bagaimana caranya agar pelayanan bisa maksimal, karyawan bisa tenang menjalankan tugasnya, dan perusahaan bisa mencapai target, minimal bisa melakukan pembayaran pendapatan daerah. Setelah konsultasi dengan Saksi, maka Saksi sarankan: Persoalan dari rapat koordinasi ini selalu disampaikan dan akhirnya Penggugat mengusulkan kepada Saksi bagaimana kalau menggunakan dana talang, saksi sampaikan asal jangan melanggar aturan sebagaimana Perbup No.10 tahun 2014, artinya dalam melakukan perjanjian pinjaman tidak menggunakan asset perusahaan, tapi menggunakan asset pribadinya ;
- Bahwa saat Rakor Kepala Cabang, Kepala Bidang, perencanaan, pendapatan, pengeluaran, disampaikan besaran gaji pegawai 1,7 milyar,

Halaman 24 dari 63 halaman Putusan Nomor 73/Pdt.G/2021/PN Smd



sedangkan pendapatan sekitar rata rata diatas 3,5 milyar sampai 3,6 milyar selisih sekitar 2,9 milyar;

- Bahwa Penggugat pernah dibicarakan tentang rencana pengesahan tarif, penyerapan bantuan yang tidak terserap, daya dukung keuangan dari Pemerintah Daerah, namun Penyerapan dari Pihak Pemerintah tidak ada realisasinya dan tentang penyesuaian tarif sudah saksi usulkan untuk meningkatkan pendapatan tapi kembali lagi kita terganjal oleh DPR;
- Bahwa komunikasi Penggugat dengan Bupati saat itu tidak begitu bagus, berbeda dengan Bupati terdahulu, di mana Bupati terdahulu sempat merespon ide sumur bor, namun sumur bor tidak sempat terealisasi karena ada kasus yang ditangani KPK sehingga proyek ditangguhkan;
- Bahwa Penggugat mengajukan pinjaman uang pada pihak ketiga guna memperoleh dana talang dilakukan sekitar tahun 2016 s/d 2020, namun Saksi tidak mengetahui berapa besar dana talang yang dihasilkan;
- Bahwa saksi mengetahui ada beberapa aset milik Penggugat yang dijamin untuk memperoleh dana talang, ada mobil jazz dan mobil Avanza. Uang hasil leasing diserahkan kepada Kasubag Kas yaitu bu Widia;
- Bahwa Saksi menjadi Kuasa dari Penggugat untuk penyelesaian kepada pihak ketiga Leasing karena Saksi sendiri dari perlindungan konsumen dan langsung menyelesaikannya. Juga saat menghadapi Debt Collector yang akan menagih kembali dan Saksi mendapat kuasa dari Pak Tatang untuk menghadap pihak ketiga (Pak Tony, Pak Hanapi), setiap melakukan kerjasama dengan pihak ketiga dibuatkan tim kecil yang melibatkan unsur-unsur pejabat perusahaan, Kabag Keuangan, Kabag SDM, Kabag Umum dan Humas, artinya saksi berharap agar seluruh pejabat dilibatkan, setelah proses ini selesai mereka kembali ke pokok masing-masing dan tugas masing-masing;
- Bahwa TIM Kecil tersebut adalah dari SPI Ibu Feti sama-sama dengan saksi sebagai tim pemeriksa, Ibu Asmara Kabag Keuangan dan Ibu Imas ini sangat berperan sekali dari PDAM, Ibu Heti Kabag Umum dan semua ini dilibatkan sampai dengan pencairan;
- Bahwa Ketika Penggugat meminjam kepada pihak ketiga dengan menggunakan aset pribadi Penggugat selalu melibatkan Tim Kecil ini. Karena seluruh usulan dari Kabag Keuangan yang disampaikan bagian Kas saat itu terutama dari bu Imas yang menyarankan agar mencari dana talang. Sehingga setelah dana talang cair langsung dipergunakan untuk pembayaran gaji;
- Bahwa dana talangan tersebut berasal dari: 1). Pinjaman di BSM, atas nama Pak Tatang dan digunakan untuk PDAM, tetapi ternyata sekarang aset

Halaman 25 dari 63 halaman Putusan Nomor 73/Pdt.G/2021/PN Smd



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pak Tatang sendiri disita; 2). Ada kendaraan Mobil Jazz dan Mobil Avanza uangnya ada atas nama Nur Widia bagian Kas dan satu lagi mobil Fortuner atas nama Pramadita dileasingkan oleh Rendi dan uangnya diserahkan ke Nur Widia (Bagian Kas) dan satu lagi Mobil Honda HRV dileasingkan Ibu Mariam dan uangnya diserahkan ke Nur Widia (Bagian Kas);

- Bahwa tidak ada perjanjian tertulis yang menyatakan dana hasil leasing atau pinjaman pihak ketiga yang dilakukan oleh Penggugat, dipergunakan sepenuhnya untuk kesejahteraan para karyawan;
- Bahwa sebelum melakukan pinjaman kepada pihak ketiga, Penggugat sudah pernah bersurat kepada Bapak Bupati satu kali, Ke Dewan Pengawas satu kali dan ke Direktur Perumda yang baru sudah beberapa kali, yang membuat Saksi tercengang dan terkejut adalah sikap Bapak Bupati dan Dewan Pengawas, kenapa Penggugat sebagai salah satu pimpinan perusahaan milik daerah pada serah terima jabatan tidak dibuatkan memori;
- Bahwa Saksi pernah menyampaikan hal ini kepada Direktur PDAM yang baru, namun tidak ada respon;
- Bahwa Saksi pernah melihat bukti P – 6 berupa Fotocopy 1 (satu) Bundel Fotocopy Berita Acara data pinjaman / dana talang mulai tanggal 26-11-2019 s/d tanggal 06-04-2020 terkait pembayaran Gaji pegawai dan Pengeluaran Operasional Lainnya berikut Surat Rekomendasi Pencairan dari Kasubag Kas dan Verifikasi serta dokumen SPJ tertanggal 8 April 2020. Di mana Penggugat menguasakannya kepada Saksi. Benar yang Saksi sampaikan tentang Kabag Keuangan dan Kasubag Kas adalah Ibu Asmara Widaningsih, SE dan Ibu Nur Widia Pranawati, S.Sos;
- Bahwa jumlah uang Penggugat yang digunakan PDAM itu sekitar lima milyar empat ratus juta sekian;
- Bahwa berdasarkan bukti tertanda P-1 s/d P-6, Kabag Keuangan tertulis nama yang berbeda beda, karena Kabag Keuangan bu Fetty Heryani,SE yang tertulis di bukti P-1 s/d P-3 sudah pensiun;
- Bahwa benar terjadi rotasi Kabag Keuangan, Bu Fetty, bu Asmara, bu Hj. Imas dan bu Hj Eka;
- Bahwa seluruh Kop Surat dalam bukti tertanda P-1 s/d P-6 adalah asli;
- Bahwa bu Hj. Eka Tresnawaty A, M.M. pernah jadi Kabag Keuangan sekarang posisinya di Cabang;
- Bahwa bu Hj. Imas Permasih, M.Si. pernah jadi Kabag Keuangan, pernah jadi Kabag SDM, Kabag Umum;
- Bahwa Bukti P-1 s/d P-6 berupa Berita Acara tidak masuk dalam neraca;

Halaman 26 dari 63 halaman Putusan Nomor 73/Pdt.G/2021/PN Smd

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak mengetahui kalau Berita Acara ada nomornya atau tidak, saksi juga tidak mengetahui apakah perlu cap atau tidak;
- Bahwa sepengetahuan saksi, mulai usulan sampai dengan pencairan sudah memakai sistim dengan melalui tim kecil melibatkan seluruh pejabat Kabag Keuangan, Kabag Umum, Kabag SDM, Penggugat dalam hal ini sangat mempercayai bahwa masing masing Kepala Bagian taat dan patuh dan bertanggung jawab, namun data-data tentang bagaimana mendapatkan dana itu tidak dimasukkan kedalam neraca, hal ini inisiatif dari Penggugat;
- Bahwa Saksi mengakui ide mencari dana talangan dari pihak ketiga adalah dari saksi, saksi mengetahui jika hal itu beresiko. Saksi juga mengetahui Perumda bukan perusahaan privat, artinya ada pemisahan antara harta pribadi dan perusahaan. Pertimbangan saksi menyarankan karena saksi berharap memberi solusi agar Penggugat dapat tenang, selain itu Penggugat dalam segala urusan didampingi oleh seorang wanita bernama Hj. Imas, beliau dari PDAM Pusat, orang kepercayaan Penggugat. Ada jaminan dari Ibu Imas, yang akan mengawal Penggugat sampai satu periode lagi, nanti Penggugat mengundurkan diri Hj. Imas naik;
- Bahwa saat Saksi bertiga disana, Ibu Hj. Imas mengatakan tidak perlu datang ke Bupati, makanya sampai detik-detik Penggugat pensiun, Penggugat tidak pernah datang ke Bupati, tidak ada memori yang disampaikan oleh Bupati, ini semua hal-hal yang mengejutkan Saksi di luar kelaziman;
- Bahwa saksi diberikan kuasa oleh Penggugat untuk menagih dana talang ke Tergugat, salah satu caranya dengan mengirimkan surat ke Bupati, walaupun Penggugat tidak pernah melaporkan mengenai dana talang ini ke Bupati, namun Penggugat berharap agar Bupati dapat memfasilitasi pengembalian oleh Tergugat;
- Bahwa berkaitan dengan Bukti P-28 dan P-29 berupa Kwitansi dana talang dari Pak Hanapi, yang diterima Kabag Keuangan Ibu Aas (Asmara), dan tidak ada tandatangan Penggugat;
- Bahwa ditunjukan bukti P-30 berupa Fotocopy Surat Perjanjian perihal Kesepakatan melaksanakan Kewajiban Pembayaran Cicilan Pokok dan Penghasilan yang diangsur selama 24 (dua puluh empat) bulan Kalender senilai Rp. 73.666.000,- (tujuh puluh tiga juta enam ratus enam puluh enam, ribu rupiah) yang ditandatangani oleh sdr. H. Imas Permasih, sdr. Asmara Widaningsih, sdr. Feti Heriyani dan sdr. Agung Setiabudi tanggal 18 Juli 2018. Tertulis pihak pertama sepakat akan melaksanakan kewajiban pembayaran cicilan pokok dengan penghasilan yang diangsur selama 24 bulan kalender

Halaman 27 dari 63 halaman Putusan Nomor 73/Pdt.G/2021/PN Smd

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

senilai senilai Rp. 73.666.000,- (tujuh puluh tiga juta enam ratus enam puluh enam, ribu rupiah), dengan cicilan sekitar Rp. 660.000 per bulannya. Kwitansi ini sudah ditandatangani oleh bu Hj. Imas dan lainnya;

- 2 Saksi Anna Farida, memberikan keterangan dibawah sumpah;
  - Bahwa saksi adalah istri siri Penggugat;
  - Bahwa Saksi pernah menjabat menjadi Sekretaris Direktur sejak tahun 2014, tahun 2016 menjadi Sekretaris Penggugat, 2 (dua) tahun dari tahun 2016 s/d tahun 2018, setelah itu pindah menjadi Kasi Umum s/d tahun 2019, lalu pindah menjadi Kasi di Pamulihan sampai berhenti tahun 2020;
  - Bahwa Saksi pernah mendengar adanya pinjaman untuk dana talang kepada Pak Tony, dengan jaminan sertifikat tanah Penggugat;
  - Bahwa saksi bersama dengan Penggugat, Ibu Hj. Imas, dan Ibu Fetty pernah mengambil uang dari Pak Tony;
  - Bahwa Saksi tidak mengetahui Pak Tony itu yang namanya Tony AE Siahaan;
  - Bahwa Pak Tony itu adalah pihak ketiga yang ada kerjasama dalam bentuk Surat Perintah Kerja, rekanan kerja penyedia barang di PDAM dan berlanjut dengan peminjaman dana;
  - Bahwa saksi melihat bukti P-23 berupa Fotocopy Kwitansi Titipan sementara uang sejumlah Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) dari saudara Tony AE. Siahaan. Itu adalah Pak Tony menitipkan uang kepada Penggugat;
  - Bahwa diperlihatkan bukti P-25 berupa Fotocopy Foto penandatanganan kwitansi Titipan sementara uang sejumlah Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) dari saudara Tony AE. Siahaan dengan disaksikan oleh staf Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Sumedang. Saksi menjelaskan nama yang diphoto tersebut adalah Ibu Hj. Imas (Kasubag Umum) dan Pak Tatang;
  - Bahwa saksi sebagai sekretaris pernah membuat perjanjian perjanjian, pengetikan dilakukan oleh Bagian Hukum;
  - Bahwa Saksi ditunjukkan bukti P -31 berupa Fotocopy Dokumentasi Surat Perjanjian perihal Kesepakatan melaksanakan Kewajiban cicilan pokok diangsur sejumlah Rp. 51.253.000,- (lima puluh satu juta dua ratus lima puluh tiga ribu rupiah) yang ditandatangani oleh sdr. Hanapi, sdr. Kardi, sdr.Feti Heriyani, sdr. Imas Permasih dan sdr. Agung Setiabudi tanggal 16 September 2019. Saksi baru mengetahui setelah Ibu Asmara dan Ibu Nur Widia membayar ke Pak Hanapi, selebihnya berkaitan dengan besarnya pinjaman, dan jaminan saksi tidak mengetahui;

Halaman 28 dari 63 halaman Putusan Nomor 73/Pdt.G/2021/PN Smd

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa perjanjian tersebut tidak ada tandatangan Penggugat, namun ada cap PDAM;
- 3 Saksi Mariam Ervina, disumpah, memberikan keterangan sebagai berikut:
  - Bahwa Saksi adalah mantan istri Penggugat;
  - Bahwa Saksi telah berumah tangga dengan Penggugat selama 30 tahun. Pada tahun 2016 Penggugat diangkat jadi Direktur PDAM, Penggugat minta ijin aset aset harta gono gini untuk dijaminkan dan uangnya untuk kesejahteraan karyawan PDAM dan Saksi tahu aset harta kami itu pernah dijaminkan ke sebuah Bank senilai satu milyar, uang dan perhiasan Saksi sebagai dana talang PDAM. Lalu sertifikat yang di Nalegong tempat usaha Saksi sampai usaha Saksi ditutup, karena sertifikatnya digadaikan ke Pak Hanapi senilai satu koma tiga milyar;
  - Bahwa sampai saat ini (setelah penggugat pensiun) belum dilakukan penggantian;
  - Bahwa Saksi ditunjukan dipersidangan bukti P-32 berupa Fotocopy 1 (satu) buah Sertifikat Tanah hak Milik Nomor: 1846 atas nama Tatang Hidayat. Itu adalah sertifikat yang dijaminkan ke Pak Hanafi. Kalau jaminan sertifikat ke Pak Tony, saksi tidak mengetahuinya;
  - Bahwa Saksi ditunjukan dipersidangan ada tiga sertifikat milik Penggugat yaitu 1). Bukti P-32 berupa Fotocopy 1 (satu) buah Sertifikat Tanah hak Milik Nomor: 1846 atas nama Tatang Hidayat. 2). Bukti P-33 berupa Fotocopy 1 (satu) buah Sertifikat Tanah hak Milik Nomor: 1849 atas nama Tatang Hidayat. 3). Bukti P-35 berupa Fotocopy 1 (satu) buah Sertifikat Tanah hak Milik Nomor: 1847 atas nama Tatang Hidayat. Dan Bukti P-34 berupa Fotocopy 1 (satu) buah Sertifikat Tanah Hak Milik Nomor: 1675 atas nama Dhio Prayoga;
  - Bahwa sampai tahun 2020 Saksi masih terikat perkawinan dengan Penggugat, sehingga Saksi meminta pertanggungjawaban kepada mantan suami (Penggugat), meminta harta saksi kembali berupa perhiasan saksi senilai dua ratus juta, uang tunai tiga ratus juta dan mobil saksi;
  - Bahwa benar Pramadita Githa Laksana adalah anak saksi;
- 4 Saksi Pramadita Githa Laksana, disumpah, memberikan keterangan sebagai berikut:
  - Bahwa Saksi adalah menantu Penggugat;
  - Bahwa Saksi mengetahui ketika Penggugat Saksi sebagai Direktur PDAM pernah meminjam nama istri Saksi untuk meminjam ke Bank, dan semua uangnya digunakan Penggugat untuk kepentingan PDAM;

Halaman 29 dari 63 halaman Putusan Nomor 73/Pdt.G/2021/PN Smd

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pinjaman tersebut diajukan oleh istri saksi, namun uang dipakai oleh Penggugat. Ada di 3 (tiga) Bank : 1. BSM (Bank Syariah Mandiri) nominalnya 600 juta, Saksi juga tidak tahu, tiba-tiba hutangnya sudah lunas tahun 2021, Saksi tidak mengetahui dibayar oleh siapa. 2). Bank BRI sejumlah Rp.170.000.000 (seratus tujuh puluh juta rupiah), dengan cicilan per bulannya Rp. 2.050.000,-, dibayar oleh saksi. 3). Bank BJBS sejumlah Rp.250.000.000 (dua ratus lima puluh juta rupiah), dengan cicilan per bulannya Rp.500.000, dibayar oleh saksi. Sehingga total pinjaman ke-2 dan ke -3 selama 15 tahun adalah Rp.420.000.000 (empat ratus dua puluh juta rupiah), dengan total cicilan per bulan sejumlah Rp. 2.550.000,- (dua juta lima ratus lima puluh ribu rupiah);
  - Bahwa awalnya seluruh pinjaman dibayar oleh PDAM, namun 3 (tiga) bulan setelah Penggugat pensiun, mulai tidak dibayarkan lagi oleh Perumda PDAM;
  - Bahwa tidak pernah ada pembicaraan antara saksi dengan Penggugat mengenai siapa yang harus melunasi selama 15 tahun, saksi hanya mengetahui pinjaman itu akan dilunasi sebelum Penggugat selesai menjabat;
  - Bahwa berkaitan dengan pinjaman tersebut tidak ada perjanjian antara saksi dan istri saksi dengan PDAM secara tertulis;
- 5 Saksi Fetty Heryani, disumpah, memberikan keterangan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi bekerja di Perumda Air Minum (PDAM) sejak tahun 1988 s/d pensiun di Desember tahun 2020. Jabatan saksi adalah Kabag Keuangan tahun 2016 dan 2018, di SPI tahun 2018, di Humas, dan di SDM. Tahun 2016 Saksi menjabat Kabag Keuangan sejak Direktornya Ibu Ai, lalu Pak Tatang sebagai Direktur;
  - Bahwa pada tahun 2016, keadaan keuangan memang selalu kurang, tidak ada untuk membayar gaji. Saat itu untuk pembayaran gaji, dll atas perintah Direktur, dan itu kewenangan direktur yang penting uang ada. Yang Saksi mengetahui ada pinjaman dari pihak ketiga (Pak Tony dan Pak Hanafi), Ibu Imas dan Saksi juga mengetahui adanya uang dari hasil leasing gadai BPKB tetapi bukan Saksi yang menggadaikannya;
  - Bahwa pinjaman uang kepada Pak Tony dan Pak Hanafi dengan jaminan Sertifikat milik Penggugat, dan kendaraan yang dileasingnya juga milik Penggugat. Seluruh uang hasil pinjaman tersebut diserahkan ke Bagian Kas, untuk pembayaran gaji dan operasional;
  - Bahwa Saksi ditunjukkan bukti P -1 berupa Fotocopy 1 (satu) Bundel Fotocopy Berita Acara data pinjaman/dana talang mulai tanggal 25-04-2016 s/d tanggal 10-01-2017 terkait pembayaran Gaji pegawai dan Pengeluaran

Halaman 30 dari 63 halaman Putusan Nomor 73/Pdt.G/2021/PN Smd

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Operasional Lainnya berikut Surat Rekomendasi pencairan dari Kasubag Kas dan Verifikasi serta dokumen SPJ, tertanggal 8 April 2020. Dan bukti P -3 berupa Fotocopy 1 (satu) Bundel Fotocopy Berita Acara data pinjaman / dana talang mulai tanggal 23-02-2018 s/d tanggal 28-02-2019 terkait pembayaran Gaji pegawai dan Pengeluaran Operasional Lainnya berikut Surat Rekomendasi Pencairan dari Kasubag Kas dan Verifikasi serta dokumen SPJ tertanggal 8 April 2020. Bukti bukti tersebut benar ditandatangani oleh Saksi. Benar yang dimaksud dengan dana talang adalah seperti yang saksi jelaskan sebelumnya;

- Bahwa saksi mengetahui ada Berita Acara – Berita Acara lainnya yaitu bukti P-2 berupa Fotocopy 1 (satu) Bundel Fotocopy Berita Acara data pinjaman / dana talang mulai tanggal 02-05-2017 s/d tanggal 20-02-2018 terkait pembayaran Gaji pegawai dan Pengeluaran Operasional Lainnya berikut Surat Rekomendasi Pencairan dari Kasubag Kas dan Verifikasi serta dokumen SPJ, tertanggal 8 April 2020. Bukti P-4 berupa Fotocopy 1 (satu) Bundel Fotocopy Berita Acara data pinjaman / dana talang mulai tanggal 01-03-2019 s/d tanggal 01-07-2019 terkait pembayaran Gaji pegawai dan Pengeluaran Operasional Lainnya berikut Surat Rekomendasi Pencairan dari Kasubag Kas dan Verifikasi serta dokumen SPJ tertanggal 8 April 2020. Bukti P-5 berupa Fotocopy 1 (satu) Bundel Fotocopy Berita Acara data pinjaman/dana talang mulai tanggal 02-07-2019 s/d tanggal 25-11-2019 terkait pembayaran Gaji pegawai dan Pengeluaran Operasional Lainnya berikut Surat Rekomendasi Pencairan dari Kasubag Kas dan Verifikasi serta dokumen SPJ tertanggal 8 April 2020. Dan Bukti P – 6 berupa Fotocopy 1 (satu) Bundel Fotocopy Berita Acara data pinjaman / dana talang mulai tanggal 26-11-2019 s/d tanggal 06-04-2020 terkait pembayaran Gaji pegawai dan Pengeluaran Operasional Lainnya berikut Surat Rekomendasi Pencairan dari Kasubag Kas dan Verifikasi serta dokumen SPJ tertanggal 8 April 2020. Bahwa Berita Acara ini sama peruntukannya dengan yang saksi sampaikan sebelumnya, hanya Kabag Keuangan berbeda seperti ini Ibu Aas (Asmara), ini Ibu Eka, ini Ibu Imas dan ini Ibu Aas lagi. Bahwa seluruh Berita Acara ini dibuat oleh Perumda PDAM bagian Keuangan;

- Bahwa saat 2016, Saksi menjabat sebagai Kabag Keuangan ada pinjaman dana kepada Pak Hanafi. Pak Hanafi adalah rekanan PDAM berkaitan dengan Surat Perintah Kerja (SPK). Pak Hanafi memang ada Kerjasama dengan PDAM, ada kesepakatannya seperti ditunjukan bukti P -30 berupa Fotocopy Surat Perjanjian perihal Kesepakatan melaksanakan Kewajiban Pembayaran Cicilan Pokok dan Penghasilan yang diangsur selama 24 (dua puluh empat) bulan Kalender senilai Rp. 73.666.000,- (tujuh puluh tiga juta

*Halaman 31 dari 63 halaman Putusan Nomor 73/Pdt.G/2021/PN Smd*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

enam ratus enam puluh enam, ribu rupiah) yang ditandatangani oleh sdr. H. Imas Permasih, sdr. Asmara Widaningsih, sdr. Feti Heriyani dan sdr. Agung Setiabudi tanggal 18 Juli 2018, selanjutnya diberi tanda P-30. Dan bukti P -31 berupa Fotocopy Dokumentasi Surat Perjanjian perihal Kesepakatan melaksanakan Kewajiban cicilan pokok diangsur sejumlah Rp. 51.253.000,- (lima puluh satu juta dua ratus lima puluh tiga ribu rupiah) yang ditandatangani oleh sdr. Hanapi, sdr. Kardi, sdr. Feti Heriyani, sdr. Imas Permasih dan sdr. Agung Setiabudi tanggal 16 September 2019;

- Bahwa pada saat Saksi menjabat Kabag Keuangan Tahun 2018, selama 1 tahun, Saksi mengetahui adalah pinjaman kepada bu Imas, sebelumnya Perumda tidak ada Kerjasama dengan bu Imas;
- Bahwa sepengetahuan saksi ada aturan jika ada kerjasama antara PDAM dengan pihak lain itu harus ada surat kerja sama secara tertulis;
- Bahwa pada saat PDAM dengan pihak ketiga melakukan kerjasama ada surat perjanjiannya, berupa bukti P-30, ditandatangani tahun 2018 dan P-3 ditandatangani tahun 2018. Isi perjanjian tersebut Pihak pertama sepakat akan melaksanakan kewajiban pembayaran cicilan pokok dan penghasilan yang diangsur selama 24 bulan kalender senilai Rp. 73.666.000,-setiap bulannya yang akan diangsur terhitung mulai bulan Agustus tahun 2018 sampai dengan bulan Juli 2020, untuk pembayaran Simpadu setiap bulan berjalan. Simpadu adalah system pembayaran online. Jadi perjanjian tersebut tentang cicilan aplikasi. Aplikasi ini dibuat oleh Pak Hanafi;
- Bahwa Saksi diperintah terlebih dahulu untuk menandatangani sebelum kedua belah pihak tandatangan;
- Bahwa Saksi ditunjukan bukti P -29 berupa Fotocopy kwitansi penerimaan uang sebesar Rp. 150.000.000 (seratus lima puluh juta rupiah) dari Sdr. Hanapi pada tanggal 11 Mei 2016 dan uang sebesar Rp. 150.000.000 (seratus lima puluh juta rupiah) pada tanggal 18 Mei 2016. Benar saksi telah menandatangani kedua kwitansi tersebut. Dengan jaminan SPK berupa pekerjaan sambungan langganan dan Sertifikat milik Penggugat;
- Bahwa seluruh uang dalam kwitansi itu dipergunakan untuk PDAM, awalnya pinjaman dari Pak Hanapi, terus Pak Hanapi meminta nomor rekening dan atas perintah Pak Direktur, tidak lama ada transferan di rekening saksi. Lalu uang diambil oleh Bagian Kas, kemudian diperuntukan untuk pengeluaran PDAM;
- Bahwa benar Saksi sebagai Kabag Keuangan, uang dari luar itu harus masuk melalui rekening PDAM, bukan rekening pribadi;

Halaman 32 dari 63 halaman Putusan Nomor 73/Pdt.G/2021/PN Smd

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selain pinjaman di dua kwitansi tersebut, ada lagi pinjaman kepada Pak Hanafi sebesar Rp.1.000.000.000 (satu milyar rupiah). Uang tersebut dipergunakan untuk operasional PDAM, pembayaran ajuan ajuan (gaji karyawan), pembelian asesoris, Tunjangan Hari Raya, Tunjangan TPP dan lain-lain. Uang diberikan Pak Hanafi secara cash di Tasikmalaya, waktu itu yang berangkat ke Tasikmalaya adalah Saya, Pak Agung, Satpam, Sopir dan dari Kepolisian;
- Bahwa berkaitan dengan bukti P-1 berupa Fotocopy 1 (satu) Bundel Fotocopy Berita Acara data pinjaman / dana talang mulai tanggal 25-04-2016 s/d tanggal 10-01-2017 terkait pembayaran Gaji pegawai dan Pengeluaran Operasional Lainnya berikut Surat Rekomendasi pencairan dari Kasubag Kas dan Verifikasi serta dokumen SPJ, tertanggal 8 April 2020 dan P-3 berupa Fotocopy 1 (satu) Bundel Fotocopy Berita Acara data pinjaman / dana talang mulai tanggal 23-02-2018 s/d tanggal 28-02-2019 terkait pembayaran Gaji pegawai dan Pengeluaran Operasional Lainnya berikut Surat Rekomendasi Pencairan dari Kasubag Kas dan Verifikasi serta dokumen SPJ tertanggal 8 April 2020 yang ditunjukan dipersidangan, memang benar saat saksi tandatangani sudah ada lampirannya. Berita acara tersebut ada lampiran bukti kekurangan tahun 2016 – 2017. Berita Acara tersebut dibuat 8 April 2020 tetapi untuk kejadian tahun 2016-2017;
- Bahwa bukti P-1 berupa Fotocopy 1 (satu) Bundel Fotocopy Berita Acara data pinjaman / dana talang mulai tanggal 25-04-2016 s/d tanggal 10-01-2017 terkait pembayaran Gaji pegawai dan Pengeluaran Operasional Lainnya berikut Surat Rekomendasi pencairan dari Kasubag Kas dan Verifikasi serta dokumen SPJ, tertanggal 8 April 2020. Dibuat oleh bagian SDM, ajuan untuk pembayaran gaji. Seharusnya ditandatangani, tapi ini tidak. Ini surat yang diajukan untuk pembayaran bulan bersangkutan. Surat tersebut ditujukan ke Kabag Keuangan, oleh bagian SDM. Seharusnya surat ini sudah ditandatangani, namun surat ini belum, Kalau yang ini yang belum ditandatangani yang belum dibayar, kalau yang sudah dikeluarkan itu sudah penuh tanda tangan, kalau yang sudah ditanda tangan ada dilampiran voucher;
- Bahwa proses pengajuan voucher adalah ajuan dari bagian maupun cabang berbentuk nota dinas ditanda tangan, diajukan ke direktur, lalu didisposisi masuk ke bagian verifikasi, lalu diverifikasi sesuai anggaran kemudian diajukan ke direktur untuk pengeluaran, sudah ditandatangani harusnya seperti itu, bukan yang tadi belum ditandatangani;

Halaman 33 dari 63 halaman Putusan Nomor 73/Pdt.G/2021/PN Smd

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa peminjaman PDAM kepada pihak ketiga itu tidak terkait dengan Kerjasama;
- Bahwa pada saat saksi di SPI, mengetahui ada pinjaman kepada Pak Tony, saksi ikut karena perintah;
- Bahwa saksi pernah menandatangani surat pernyataan dalam bukti P-1 berupa Fotocopy 1 (satu) Bundel Fotocopy Berita Acara data pinjaman / dana talang mulai tanggal 25-04-2016 s/d tanggal 10-01-2017 terkait pembayaran Gaji pegawai dan Pengeluaran Operasional Lainnya berikut Surat Rekomendasi pencairan dari Kasubag Kas dan Verifikasi serta dokumen SPJ. Dan bukti P-3 berupa Fotocopy 1 (satu) Bundel Fotocopy Berita Acara data pinjaman / dana talang mulai tanggal 23-02-2018 s/d tanggal 28-02-2019 terkait pembayaran Gaji pegawai dan Pengeluaran Operasional Lainnya berikut Surat Rekomendasi Pencairan dari Kasubag Kas dan Verifikasi serta dokumen SPJ tertanggal 8 April 2020. Penandatanganan dilakukan sewaktu Saksi sudah tidak lagi menjabat Kabag Keuangan, tetapi di SPI pada tahun 2020. Surat pernyataan itu keseluruhannya berkaitan dengan dana talang yang pernah dipinjamkan kepada PDAM, Penggugat yang menyuruh Saksi menandatangani. Saksi hanya menandatangani 1 lembar surat pernyataan di bukti P-1 dan bukti P-3 ini Saksi menandatangani 1 lembar surat pernyataan dan lampirannya berupa Voucher tahun 2019;
- Bahwa bukti P -1 akhirnya dibuat karena Prosesnya waktu itu masih ada gaji yang belum dibayarkan, yang belum dikeluarkan oleh PDAM, tetapi sudah dibayarkan kepada yang bersangkutan dengan menggunakan dana talang;
- Bahwa dana talang ini sudah dibicarakan dengan pimpinan, dan saksi tidak termasuk disana. Saksi ada mendengar dan ada yang tidak, karena waktu nego dengan pihak ketiga itu tidak dibawa semua oleh pimpinan. Pada waktu pinjam ke Pak Hanapi yang Rp. 150.000.000 dan Rp. 150.000.000, saksi tidak dibawa berunding, waktu itu sambil makan dan Saksi mendengar PDAM kekurangan biaya, PDAM bermaksud pinjam uang ke Pak Hanapi, sekilas-sekilas Saksi dengar, dan akhirnya sampai deal (berhasil) sepakat dibayar setiap bulannya. Kemudian surat suratnya menyusul;
- Bahwa saat itu kondisi Perumda PDAM sedang deficit, tidak ada untuk membayar gaji, pendapatannya kurang. Hal ini adalah tanggungjawab pimpinan. Hampir semua karyawan mengetahuinya;
- Bahwa Berita Acara itu tidak dimasukkan kedalam laporan triwulan dan laporan tahunan. Dan Saksi tidak tahu landasan untuk peminjaman ke pihak

Halaman 34 dari 63 halaman Putusan Nomor 73/Pdt.G/2021/PN Smd

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ketiga itu harus sepersetujuan dan sepengetahuan Dewan Pengawas dan Bupati;

- Bahwa pada saat saksi menandatangani pinjaman uang senilai 1,3 milyar dari Pak Hanapi, tidak ada pihak dari Dewan Pengawas yang diundang atau Direktur tidak mengundang Pengawas ketika peminjaman ke pihak ketiga itu. Saksi tidak pernah diperintah oleh pimpinan (Penggugat), untuk melaporkan ke Dewan pengawas untuk diinvestigasi. Tidak pernah juga ada interogasi oleh Dewan Pengawas mengenai pinjaman dan Berita Acara itu oleh Dewan Pengawas;
- Bahwa pada saat peminjaman kepada Ibu Imas itu juga tidak ada Dewan Pengawas;
- Bahwa saksi juga tidak pernah memberitahu kepada Pimpinan, seharusnya peminjaman kepada pihak ketiga itu sepengetahuan Dewan Pengawas, apalagi pada tahun 2016 keuangan PDAM sering kolaps bisa dibilang PDAM kolaps, tidak pernah juga menyampaikan kepada Bupati dan Dewan Pengawas bahwa keuangan PDAM kolaps;
- Bahwa saksi mengetahui dana talang dari pinjaman ke Pak Hanapi, ke Bu Imas (mantan Kabag Keuangan PDAM), ke Pak Tony (jaminan sertifikat) dan Leasing;
- Bahwa peminjaman-peminjaman itu tidak diketahui oleh Pengawas yang mengawasi kinerja Direktur;
- Bahwa kebiasaan yang dilakukan oleh PDAM semasa atau sebelum dipimpin oleh Penggugat, apabila meminjam dana dari pihak ketiga itu tidak sepengetahuan Dewan Pengawas, artinya itu inisiatif Penggugat;
- Bahwa tidak ada laporan devisit PDAM (hutang-hutang PDAM) pada saat serah terima jabatan dari Ibu Ai selaku Direktur lama kepada Pak Tatang sebagai Direktur baru;
- Bahwa waktu Direktur PDAM Ibu Ai untuk menanggulangi permasalahan defisit diatasi dengan meminjam uang kepada bu Imas;
- Bahwa pada saat serah terima jabatan, hutang sebelumnya itu dibebankan dan diserahterimakan kepada Direktur yang baru;
- Bahwa Direktur bertanggungjawab kepada Bupati, sehingga setiap tahun Direktur memiliki kewajiban untuk memberikan laporan pertanggungjawaban kepada Bupati;
- Bahwa Saksi ditunjukkan bukti T-17 berupa Fotocopy Laporan Auditor Independen dan Laporan Keuangan Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Tirta Meda Kabupaten Sumedang untuk tahun yang berakhir 31 Desember

Halaman 35 dari 63 halaman Putusan Nomor 73/Pdt.G/2021/PN Smd



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2016 dan 2015. Laporan tersebut dibuat oleh Audit Independen, dengan keterangan adanya keuntungan;

- Bahwa saksi tidak mengetahui adanya audit independen, Tim Audit ini mengambil data dari laporan PDAM. Saksi membuat laporan keuangan setiap bulannya, di dalam laporan saksi melihat hasilnya minus/defisit, seluruh laporan bukan saksi yang buat, namun saksi hanya tinggal menandatangani saja;

6. Saksi Hanafi, disumpah, memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi sudah lama bekerjasama dengan PDAM, sejak Direktur dijabat oleh bu Ai, saat itu Saksi bekerjasama di bidang IT dengan jangka waktu 5 tahun dan lunas tahun 2020;

- Bahwa Saksi memiliki hubungan dengan PDAM berkaitan dengan 2 (dua) hal, yaitu 1). Dibidang IT dan 2). Kerjasama pembiayaan SL dan MBL. Kerjasama pinjam modal dibidang SL dan MBL, mekanismenya nanti ada penghasilannya untuk Saksi sekian persen, makanya saksi berani meminjamkan modal itu. Untuk SL, saksi memberikan pinjaman: 1). Tanggal 11-5-2016 Rp 150.000.000,- transfer ke Ibu Fetty, 2). Tanggal 18-5-2016 Rp. 150.000.000,- transfer ke Ibu Fetty, 3). Rp. 1.000.000.000,- ini langsung uangnya diambil ke Tasikmalaya dan yang mengambil saksi serahkan kepada Pak Agung dan Bu Fetty. Seluruh penyerahan ada bukti tertulisnya. Penggugat mengatakan meminjam uang untuk proyek SL. Menyatakan apakah untuk keperluan pembayaran gaji karyawan, saksi tidak mengetahui, saksi hanya menyerahkan uang saja;

- Bahwa Saksi menunjukan bukti asli P-28 berupa Fotocopy kwitansi penerimaan uang sejumlah Rp. 1.000.000.000 (satu milyar rupiah) dari Sdr. Hanapi pada tanggal 1 Juli 2016-, selanjutnya diberi tanda P-28. Dan asli bukti P-29 berupa Fotocopy kwitansi penerimaan uang sejumlah Rp. 150.000.000 (seratus lima puluh juta rupiah) dari Sdr. Hanapi pada tanggal 11 Mei 2016 dan uang sejumlah Rp. 150.000.000 (seratus lima puluh juta rupiah) pada tanggal 18 Mei 2016. Kwitansi tersebut diterima Saksi dari bu Fetty;

- Bahwa saksi dipersidangan menunjukan asli bukti P -30 berupa Fotocopy Surat Perjanjian perihal Kesepakatan melaksanakan Kewajiban Pembayaran Cicilan Pokok dan Penghasilan yang diangsur selama 24 (dua puluh empat) bulan kalender senilai Rp. 73.666.000,- (tujuh puluh tiga juta enam ratus enam puluh enam, ribu rupiah) yang ditandatangani oleh sdr. H. Imas Permasih, sdr. Asmara Widaningsih, sdr. Feti Heriyani dan sdr. Agung Setiabudi tanggal 18 Juli 2018, selanjutnya di beri tanda P-30. Dan asli bukti P-31 berupa Fotocopy Dokumentasi Surat Perjanjian perihal Kesepakatan melaksanakan

Halaman 36 dari 63 halaman Putusan Nomor 73/Pdt.G/2021/PN Smd

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kewajiban cicilan pokok diangsur sejumlah Rp. 51.253.000,- (lima puluh satu juta dua ratus lima puluh tiga ribu rupiah) yang ditandatangani oleh sdr. Hanapi, sdr. Kardi, sdr. Feti Heriyani, sdr. Imas Permasih dan sdr. Agung Setiabudi tanggal 16 September 2019;

- Bahwa surat kesepakatan tertulis Rp.51.253.000,-, merupakan jumlah cicilan perbulannya dari jangka waktu 29 bulan. Cicilan ditransfer oleh anak buah Ibu Nur Widia;

- Bahwa Penggugat meminjam uang untuk Perumda PDAM. Tahun 2018, akan dikembalikan dengan cara di cicil pokok dan penghasilan selama 24 bulan senilai Rp. 73.666.000,- perbulannya. Jaminan pinjaman ini adalah 4 sertifikat : 3 sertifikat pemiliknya a/n Tatang Hidayat dan 1 sertifikat a/n anaknya Dhio. Vide bukti P-32 s/d P-35. Sertifikat diserahkan oleh Penggugat di ruangan Penggugat. Sertifikat ini sebenarnya bukan jaminan tapi hanya sebagai pegangan buat Saksi;

- Bahwa pinjaman tersebut sudah pernah dibayar oleh PDAM, baru dibayar sebanyak 7 (tujuh) kali pembayaran, dengan metode ada yang di transfer, dan ada juga yang tunai, kalau tak dibayar saksi datang sendiri ke PDAM dan saat itu dibayar dengan tunai. Saat ini masih ada sisa tunggakan sejumlah Rp. 900.000.000,-

Menimbang bahwa Tergugat untuk membuktikan dalil jawabannya telah mengajukan bukti surat berupa;

1. Fotocopy Kitab Undang Undang Hukum Perdata, Selanjutnya diberi tanda T-1;
2. Fotocopy Yurisprudensi 1506 K/Pdt/2002, tanggal 23 September 2004, selanjutnya diberi tanda T-2 ;
3. Fotocopy Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2007 tentang Organ Dan Kepegawaian Perusahaan Daerah Air Minum, selanjutnya diberi tanda T-3;
4. Fotocopy Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2016 tentang Perhitungan dan Penetapan Tarif Air Minum, selanjutnya diberi tanda T-4;
5. Fotocopy Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Meda Kabupaten Sumedang sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 7 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Meda Kabupaten Sumedang, selanjutnya diberi tanda T-5 ;

Halaman 37 dari 63 halaman Putusan Nomor 73/Pdt.G/2021/PN Smd

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Fotocopy Peraturan daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Sumedang pada Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Meda Kabupaten Sumedang, selanjutnya diberi tanda T-6 ;
7. Fotocopy Peraturan Bupati Sumedang Nomor 10 Tahun 2014 tentang Ketentuan Pokok Dewan Pengawas, Direktur dan Kepegawaian Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Meda Kabupaten Sumedang, selanjutnya diberi tanda T-7 ;
8. Fotocopy Peraturan Bupati Sumedang Nomor 65 Tahun 2017 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Meda Kabupaten Sumedang, selanjutnya diberi tanda T-8;
9. Fotocopy Keputusan Bupati Sumedang Nomor: 539/KEP.266-HUK/2015 tentang Pemberhentian Dewan Pengawas Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Meda Kabupaten Sumdang Periode 2012-2015 dan pengangkatan Dewan Pengawas Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Meda Kabupaten Sumedang Periode Tahun 2015-2018, selanjutnya diberi tanda T-9 ;
10. Fotocopy Keputusan Bupati Sumedang Nomor: 539/KEP.234-HUK/2016 tentang Pemberhentian Direktur Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Meda Kabupaten Sumedang Periode Tahun 2013-2017 dan Pengangkatan Direktur Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Meda Kabupaten Sumedang Periode Tahun 2016-2020, selanjutnya diberi tanda T-10 ;
11. Fotocopy Keputusan Bupati Sumedang Nomor: 539/KEP.487-HUK/2016 tentang Pemberhentian Dengan Hormat Sdr. Drs H Sambas MM sebagai Anggota Dewan Pengawas Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Meda Kabupaten Sumedang Periode Tahun 2015-2018 dan Pengangkatan Sdr. Drs H Didi Kurdi Salkasaputra,M.Si sebagai Anggota Dewan Pengawas Perusahaan Daerah Ai Minum Tirta Meda Kabupaten Sumedang Periode Tahun 2015-2018, selanjutnya diberi tanda T-11;
12. Fotocopy Keputusan Bupati Sumedang Nomor 539/KEP.262-HUK/2017 Tentang Pengesahan Laporan Keuangan Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Meda Kabupaten Sumedang Untuk Tahun Yang Berakhir 31 Desember 2016, selanjutnya diberi tanda T-12 ;
13. Fotocopy Keputusan Bupati Sumedang Nomor: 539/KEP.358-HUK/2017 tentang Pengesahan Perubahan Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Meda Kabupaten Sumedang Tahun 2017, selanjutnya diberi tanda T-13 ;
14. Fotocopy Keputusan Bupati Sumedang Nomor 539/KEP 283-HUK/2018 Tentang Pengesahan Laporan Keuangan Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Meda Kabupaten Sumedang Untuk Tahun Yang Berakhir 31 Desember

Halaman 38 dari 63 halaman Putusan Nomor 73/Pdt.G/2021/PN Smd

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2017 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Meda  
Kabupaten Sumedang, selanjutnya diberi tanda T-14 ;

15. Fotocopy Keputusan Bupati Sumedang Nomor: 539/KEP.293-HUK/2018  
Tentang Pengangkatan Dewan Pengawas Perusahaan Daerah Air Minum Tirta  
Medal Kabupaten Sumedang Periode Tahun 2018-2021, selanjutnya diberi tanda  
T-15 ;

16. Fotocopy Keputusan Bupati Sumedang Nomor: 539/KEP. 206  
-HUK/2020 tentang Pemberhentian Direktur Perusahaan Daerah Air Minum Tirta  
Medal Kabupaten Sumedang Periode 2016-2020, selanjutnya diberi tanda T-16 ;

17. Fotocopy Laporan Auditor Independen dan Laporan Keuangan  
Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Tirta Medal Kabupaten Sumedang untuk  
Tahun yang berakhir 31 Desember 2016 dan 2015, selanjutnya diberi tanda T-17 ;

18. Fotocopy Laporan Keuangan dan Laporan Auditor Independen  
Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Tirta Medal Kabupaten Sumedang untuk  
Tahun yang berakhir 31 Desember 2017 dan 2016, selanjutnya diberi tanda T-18 ;

19. Fotocopy Laporan Keuangan Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM)  
Tirta Medal Kabupaten Sumedang untuk tahun berakhir Tanggal 31 Desember  
2019 dan laporan auditor independen, selanjutnya diberi tanda T-19 ;

20. Fotocopy Laporan Keuangan Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM)  
Tirta Medal Kabupaten Sumedang untuk tahun berakhir Tanggal 31 Desember  
2020 dan laporan auditor independen, selanjutnya diberi tanda T-20;

21. Fotocopy Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 54 Tahun  
2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah, selanjutnya diberi tanda T-21;

22. Fotocopy Keputusan Menteri Negara Otonomi Daerah Nomor 8 Tahun  
2020 tentang Pedoman Akuntansi Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM),  
selanjutnya diberi tanda T-22;

23. Fotocopy Keputusan Bupati Sumedang Nomo: 940/KEP.364-HUK/2020  
tentang Pengesahan Laporan Keuangan Perusahaan Daerah Air Minum Tirta  
Medal Kabupaten Sumedang untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2019,  
selanjutnya diberi tanda T-23;

24. Fotocopy Surat dari Direktur PDAM Tirta Medal Kabupaten Sumedang  
Nomor: 800/97A/PDAM.Keu&Aset/IV/2018 tanggal 11 April 2018 perihal  
Permohonan Pengesahan Laporan Keuangan Tahun Buku 2017 Hasil Audit  
KAP, selanjutnya diberi tanda T-24;

25. Fotocopy Laporan Tahunan Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta  
Medal Kabupaten Sumedang Tahun 2020, selanjutnya diberi tanda T-25;

Halaman 39 dari 63 halaman Putusan Nomor 73/Pdt.G/2021/PN Smd

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

26. Fotocopy Nota Dinas dari Ketua Dewan Pengawas Perumda Air Minum Tirta Medal Kabupaten Sumedang Nomor 10/BD/DP-Perumda.AM/V/2021 tanggal 21 Mei 2021 perihal Permohonan Pengesahan Laporan Tahunan Perumda Tirta Medal Kabupaten Sumedang Untuk Tahun Yang Berakhir 31 Desember 2020, selanjutnya diberi tanda T-26;

Bahwa Fotocopy surat-surat bukti tersebut di atas telah diberi materai cukup, telah dicocokkan dengan surat aslinya, yang ternyata Bukti T-1, T-6 sampai dengan T-20, T-23, T-24, T-25 dan T-26 telah sesuai dengan surat aslinya, kemudian surat aslinya dikembalikan lagi kepada Kuasa Tergugat, sedangkan untuk Bukti T-2, T-3, T-4 dan T-5, 21 dan T-22 berupa Fotocopy dari Fotocopy tanpa diperlihatkan aslinya;

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil jawabannya, Tergugat telah pula mengajukan saksi yang memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- 1 Saksi Tini Supartini, dibawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut:
  - Bahwa Saksi bekerja di bagian Sekretariat Dewan Pengawas sejak Juli tahun 2019, dengan tugas: 1). Memberikan pelayanan administrasi tata usaha Dewan Pengawas, 2). Memfasilitasi dan menkoordinasikan penyelenggaraan kerja dan 3). Wewenang Dewan Pengawas, dan 4). Menyiapkan bahan kebijakan perbaikan dan pengembangan PDAM;
  - Bahwa surat yang banyak masuk berkaitan dengan Laporan rutin seperti laporan triwulan, laporan semester dan laporan tahunan;
  - Bahwa Saksi sekarang adalah Fungsional Analis Kebijakan Modal Ahli Hukum di Sekretariat Daerah Kabupaten Sumedang. Seingat Saksi tidak ada surat yang luar biasa seperti permohonan dana talang;
  - Bahwa tugas dan wewenang Dewan Pengawas itu mengawasi Direktur. Seluruh hasil pengawasan itu diarsipkan. Saat Direktur dijabat oleh Penggugat, yang saksi tahu waktu itu, Dewan Pengawas belum sampai mengawasi kesana. Artinya Ada pengawasan tetapi secara tertulis kurang teratur. Disebut teratur apabila Laporan Dewan Pengawas itu sesuai dengan rencana kerja Dewan Pengawas, jadi adanya pengawasan rutin, itu dilihat dari laporan kinerja triwulan. Tidak ada pengarsipan berkaitan dengan pengawasan triwulan. Pengawasan dilakukan tapi tidak dicatatkan. Pemeriksaan biasanya dilakukan dengan cara Laporan Triwulan misalnya neraca-neraca seperti itu yang saksi kurang mengerti, dan Dewan Pengawas yang mengerti, itu disandingkan dengan data rencana kerja anggaran di Triwulan itu (data dukung dari laporan PDAM);
  - Bahwa dimaksud dengan Menyiapkan bahan kebijakan perbaikan dan pengembangan PDAM, kebijakan ini adalah kebijakan pemilik, salah satu

Halaman 40 dari 63 halaman Putusan Nomor 73/Pdt.G/2021/PN Smd

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



contohnya adalah kenaikan tarif pada tahun 2015, kalau dalam masa jabatannya Penggugat tidak ada keputusan Bupati menaikkan tarif;

- Bahwa Saksi tidak mengenal dana talang, tetapi yang saksi tahu untuk tindakan modal, hibah atau pinjaman itu ada;

- Bahwa prosedur pinjaman kepihak lain melalui pengajuan dulu dari Direksi PDAM kepada Pemilik (Bupati) dengan rekomendasi dari Pengawas, jadi artinya ada surat usulan dulu lalu dibahas apakah ini layak atau tidak, Dewan Pengawas hanya memfasilitasi, terus adanya rekomendasi yang ditujukan ke Bupati untuk persetujuan bahwa pinjaman itu bisa dilaksanakan. Pinjaman ke pihak lain misalnya ke BJB, ada pengajuan ke Pemilik kemudian dibahas bersama-sama dengan yang berkaitan, lalu pinjaman itu diperuntukkan untuk apa, kita merekomendasi ke Bupati;

- Bahwa saat itu tidak ada pengajuan pinjaman dari Penggugat;

- Bahwa tugas di Sekretariat itu adalah pengarsipan, Saksi tidak mengetahui atau melihat ada surat yang masuk di arsip Sekretariat, bahwa pada awal tahun 2019 saya mengajukan surat kepada Dewan Pengawas salah satunya hasil audit tahun 2018;

- Bahwa Saksi menerima uang honor pada bulan Januari sampai dengan bulan April 2020 dari PDAM. Honor itu berhubungan dengan kebijakan sebagai sekretaris, Saksi saat itu adalah anggota sekretariat secara de facto dan ada SK nya. Saksi tidak mengetahui Kabag Keuangan PDAM (Ibu Aas) memberikan uang honor berasal dari uang dana talang. Saksi beranggapan uang itu hasil dari pendapatan Perusahaan, karena PDAM itu mempunyai pelanggan sekitar 3500 lebih pelanggan;

- Bahwa Saksi ditunjukan bukti P -6 berupa Fotocopy 1 (satu) Bundel Fotocopy Berita Acara data pinjaman/dana talang mulai tanggal 26-11-2019 s/d tanggal 06-04-2020 terkait pembayaran Gaji pegawai dan Pengeluaran Operasional Lainnya berikut Surat Rekomendasi Pencairan dari Kasubag Kas dan Verifikasi serta dokumen SPJ tertanggal 8 April 2020. Dan Saksi tidak mengetahuinya. Saksi memang menerima honor tetapi karena hubungannya dengan pekerjaan saksi sebagai sekretaris/anggota Dewan Pengawas;

- Bahwa Dewan Pengawas melakukan penilaian kinerja Direktur dan penilaian kinerja Direktur berdasarkan laporan KAP (Kantor Akuntan Publik, dari Kantor Jojo & Rekan), dan penilaiannya dari Aspek Keuangan, Aspek Kelembagaan, Aspek Sumber Daya Manusia dan Aspek Operasional. Berdasarkan laporan KAP tidak ada defisit anggaran;

*Halaman 41 dari 63 halaman Putusan Nomor 73/Pdt.G/2021/PN Smd*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi ditunjukkan bukti T-19 berupa Fotocopy Laporan Keuangan Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Tirta Meda Kabupaten Sumedang untuk tahun berakhir tanggal 31 Desember 2019 dan Laporan Auditor Independen. Dan bukti T-20 berupa Fotocopy Laporan Keuangan Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Tirta Meda Kabupaten Sumedang untuk tahun berakhir tanggal 31 Desember 2020 dan Laporan Auditor Independen. Keseluruhannya di buat oleh Kantor Akuntan Publik. Laporan ini wajib diserahkan kepada Direksi untuk Pemilik melalui Dewan Pengawas. Saksi melihat dalam Laporan tersebut pada tahun 2019 ada kerugian sekitar 904 juta lebih, sedangkan tahun 2018 ada untung sekitar 900 jutaan. Tahun 2020 rugi 3 milyar lebih;
- Bahwa tidak ada audit intern dari Dewan Pengawas pada tahun 2019 dan tahun 2020;
- Bahwa seingat saksi tidak ada surat pertanggungjawaban Direktur yang diarsipkan oleh saksi, dari setiap periode penggantian Direktur PDAM;
- Bahwa Aturan dalam Perbup itu, disebutkan pinjaman pihak ketiga harus diketahui oleh Dewan Pengawas dan Bupati, Dewan Pengawas tidak pernah membuat laporan audit. Bukan laporan bentuknya Nota Dinas melaporkan keuangan tahun bersangkutan, Laporan KAP itu dijadikan dasar untuk laporan ke Bupati;
- Bahwa bukti T-19 dan T-20 ada pengantarnya merupakan bagian dari laporan untuk disahkan Bupati, jadi akhirnya KAP itu masuk di SK Bupati. Contoh pengesahannya seperti bukti T-14 berupa Fotocopy Keputusan Bupati Sumedang Nomor 539/KEP 283-HUK/2018 Tentang Pengesahan Laporan Keuangan Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Meda Kabupaten Sumedang Untuk Tahun Yang Berakhir 31 Desember 2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Meda Kabupaten Sumedang;

Menimbang bahwa Para pihak telah mengajukan Kesimpulan yang diajukan dipersidangan tanggal 12 April 2022;

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

Menimbang bahwa untuk menyingkat putusan, segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

### Dalam Konvensi

### Dalam Eksepsi

Halaman 42 dari 63 halaman Putusan Nomor 73/Pdt.G/2021/PN Smd

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bersamaan dengan jawaban Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi mengajukan eksepsi tentang:

**A. Eksepsi Gugatan Error In Persona;**

Menimbang, bahwa berkenaan dengan legal standing sebagai Penggugat seharusnya adalah orang/badan hukum yang memiliki kedudukan dan kapasitas yang tepat menurut hukum.

Menimbang, bahwa pada prinsipnya telah diakui oleh Penggugat dalam dalil gugatannya di mana Penggugat telah memberikan pinjaman kepada Tergugat baik berupa uang cash maupun asset-asset milik Penggugat untuk dijaminkan ke pihak ketiga di mana hasil pinjaman tersebut uang seluruhnya dipinjamkan untuk menutupi kekurangan biaya operasional dan gaji pegawai pada saat itu.

Berdasarkan uraian tersebut di atas, Tergugat menyatakan adanya keliruan dan kesalahan dalam bertindak dari Penggugat yang menarik Tergugat dalam sengketa *a quo*, yang mengakibatkan gugatan mengandung Cacat Formil, oleh karenanya dapat dikualifikasi mengandung *error in persona*, sudah selayaknya gugatan tidak dapat diterima atau setidaknya tidaknya Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, mengeluarkan Tergugat dalam sengketa *a quo*. Pengakuan dari Penggugat seharusnya yang sah menjadi Pihak antara Penggugat dan Tergugat sesuai Asas *Pesonalitas* sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 1340 BW. Hal tersebut juga dapat disebut sebagai *Contract Party*/pihak-pihak yang berkontrak, persetujuan tidak dapat menimbulkan kerugian dan hanya berlaku untuk yang mengikatkan diri dalam perjanjian. Oleh karena itu gugatan dapat dinyatakan cacat formil mengandung cacat diskualifikasi, sebagaimana juga diatur dalam ketentuan Pasal 1340 BW hanya mengikat Perdata tidak ada perjanjian antara Penggugat dan Tergugat, dan harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam Replik mengatakan alasan Tergugat mendalilkan gugatan *Error In Persona* karena Tergugat menjadi pihak yang melakukan wanprestasi adalah benar menurut hukum. Oleh karenanya Tergugat mengetahui apa yang dilakukan oleh Penggugat dan Tergugat. Oleh karenanya Penggugat telah tepat dan tidak salah dalam menentukan Tergugat sebagai Subjek Hukum. Sehingga Eksepsi ini haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan literatur buku *Hukum Acara Perdata: tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan*, ditulis oleh M Yahya Harahap. Eksepsi *Error In Persona* apabila mengandung cacat *error in persona*. Bentuk atau jenis eksepsi *error in persona* yang dapat diajukan, meliputi: 1). Eksepsi diskualifikasi, di mana yang bertindak sebagai Penggugat bukan orang yang berhak, sehingga orang tersebut tidak mempunyai hak atau kapasitas untuk menggugat. 2).

Halaman 43 dari 63 halaman Putusan Nomor 73/Pdt.G/2021/PN Smd





Keliru pihak yang ditarik sebagai Penggugat. Misalnya terjadi perjanjian jual beli antara A dan B. Lantas A menarik C sebagai Tergugat agar C memenuhi perjanjian. Dalam kasus ini Tindakan menarik C sebagai pihak Tergugat adalah keliru, karena C tidak mempunyai hubungan hukum dengan A tentang kasus yang diperkarakan. Tindakan A bertentangan dengan prinsip partai kontrak yang digariskan dalam Pasal 1320 KUHP. Sehingga C, dapat mengajukan *exception in persona* dengan alasan pihak yang ditarik sebagai Tergugat adalah keliru. 3). *Exceptio plurium litis consortium*. Alasan diajukan eksepsi ini apabila orang yang ditarik sebagai Tergugat tidak lengkap;

Menimbang, bahwa Tergugat dalam jawabannya tertulisnya menyatakan gugatan yang diajukan oleh Penggugat mengandung eksepsi *error in persona* dalam hal keliru menarik pihak yang ditarik sebagai Tergugat. Berkaitan dengan adanya perjanjian uang talang antara Penggugat dengan Pihak ketiga. Berkaitan dengan hal ini Majelis Hakim memberikan pertimbangannya apakah ada perjanjian diantara Penggugat dengan pihak ketiga, serta apakah perjanjian tersebut hanya terjadi diantara Penggugat dan pihak ketiga atau dengan Tergugat, Pasal 1340 BW menyatakan "*Persetujuan hanya berlaku antara pihak pihak yang membuatnya. Persetujuan tidak dapat merugikan pihak ketiga, persetujuan tidak dapat memberikan keuntungan kepada pihak ketiga selain dalam hal ditentukan dalam Pasal 1317*". Berkaitan dengan hal diperlukan proses pembuktian lebih lanjut dalam pokok perkara. Sehingga eksepsi *in persona* yang disampaikan oleh Tergugat dinyatakan tidak diterima;

2 Eksepsi tidak jelas dan kabur (*Obscuur Libel*);

Menimbang, bahwa Tergugat dalam jawabannya menyatakan sebagaimana di maksud dalam Pasal 1824 BW, telah jelas dan tegas bahwa yang mengikatkan diri itu antara Penggugat, Pihak ketiga dan Leasing. Tidak ada hubungan hukum/pengikatan diri dari Tergugat sebagai Penanggung Utang dan hal tersebut harus dinyatakan dengan pernyataan yang tegas tidak disangkakan atas sengketa *a quo*, sehingga sudah jelas dan tegas antara Penggugat dan Tergugat tidak memiliki hubungan hukum secara langsung dalam permasalahan sebagaimana dalil gugatan. Dengan demikian dalil Penggugat telah salah dan keliru, menarik Tergugat dalam sengketa *a quo* sehingga menimbulkan ketidakjelasan dan menjadikan kabur/keliru sebagai pihak/*gemis aanhoeda higheid*. Diantara Tergugat tidak pernah melakukan perjanjian dengan Penggugat, maupun menjadi Penanggung utang dari Pihak Ketiga dan Leasing. Sehingga gugatan Penggugat tidak jelas dan kabur;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam Repliknya menyatakan apa yang disampaikan oleh Tergugat tersebut telah masuk dalam pokok perkara;

Menimbang, bahwa berdasarkan literatur buku *Hukum Acara Perdata: tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan*, ditulis oleh M



Yahya Harahap. Yang dimaksud dengan Eksepsi tidak jelas dan kabur (*Obscur Libel*), surat gugatan Penggugat tidak terang atau isinya gelap (*onduidelijk*). Disebut juga formulasi gugatan yang tidak jelas, padahal agar gugatan dianggap memenuhi syarat formil, dalil gugatan harus terang dan jelas atau tegas. Dalam praktik, dikenal beberapa bentuk eksepsi gugatan kabur, antara lain: 1). Tidak jelasnya dasar hukum dalil gugatan. 2). Tidak jelasnya objek sengketa. 3). Petitum gugat tidak jelas. 4). Masalah Posita wanprestasi dan perbuatan melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan literatur tersebut dan fakta dipersidangan, Majelis Hakim memberikan pertimbangan, jika diteliti lebih lanjut apa yang disampaikan oleh tergugat dalam eksepsi kesatu adalah sama dengan apa yang disampaikan dalam eksepsi kedua ini. Tergugat beranggapan tidak pernah ada perjanjian hutang piutang diantara Tergugat dan Penggugat. Sehingga ketentuan Pasal 1340 BW haruslah diberlakukan atas kejadian ini. Mengacu pada gugatan Penggugat, telah diteliti seluruh formulasi gugatan yang diajukan adalah jelas, apa yang menjadi dasar hukum atau dasar gugatan sudah jelas tergambarkan dalam posita dan petitum terlepas apakah ada telah ada kesepakatan mengenai dana talang diantara Penggugat dan Tergugat hal ini memerlukan pembuktian lebih lanjut dalam pokok perkara, sebagaimana telah Majelis Hakim uraikan dalam pertimbangan eksepsi kesatu *a quo*. Oleh karenanya eksepsi tidak jelas dan kabur (*Obscur Libel*) tidak terbukti, sehingga eksepsi kedua Tergugat dinyatakan tidak diterima;

**3 Eksepsi Gugatan Kekurangan Pihak (*Plurium Litis Consortium*);**

Menimbang, bahwa Tergugat dalam jawabannya menyatakan peristiwa wanprestasi antara Penggugat dan Tergugat, semestinya Penggugat dalam gugatannya menarik pihak Dewan Pengawas karena merupakan organ perusahaan yang melakukan pengawasan, pengendalian dan pembinaan terhadap pengurusan dan pengelolaan PDAM;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam Repliknya menyatakan kebebasan Penguat untuk menentukan pihak siapa saja yang akan digugat;

Menimbang, bahwa gugatan kurang pihak merupakan salah satu klasifikasi gugatan *error in persona*, akibat hukum yang ditimbulkan yaitu gugatan dianggap tidak memenuhi syarat formil. Alasan pengajuan eksepsi ini adalah apabila orang yang ditarik sebagai Penggugat tidak lengkap;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat menjadi hak dan atas inisiatif Penggugat untuk menggugat pihak lain yang dianggap telah melanggar hak dari Penggugat dan merugikan Penggugat. Namun hal ini tidak serta merta menjadikan semua orang dapat menggugat orang lain tanpa didasari oleh dasar yang jelas. Oleh karenanya eksepsi Tergugat berkaitan dengan kurang pihak dinyatakan tidak diterima;

Halaman 45 dari 63 halaman Putusan Nomor 73/Pdt.G/2021/PN Smd



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas eksepsi yang diajukan oleh Tergugat telah dinyatakan tidak dapat diterima seluruhnya;

## Dalam Pokok Perkara

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat yang pada pokoknya adalah mengenai gugatan wanprestasi, di mana Penggugat sebagai Direktur Perusahaan Daerah Air Minum (Perumda) Kab. Sumedang masa jabatan 24 April 2016 sampai dengan 22 April 2020. Selama menjabat menjadi Direktur Perumda Kab. Sumedang, ada beberapa kendala yang dialami oleh Penggugat, kendala tersebut tentu saja berdampak besar terhadap pencapaian pendapatan serta realisasi penerimaan Perumda Kab Sumedang. Akibatnya pembiayaan Perumda Kab. Sumedang tidak dapat mencukupi untuk operasional perusahaan yang salah satunya meliputi biaya gaji pegawai. Melihat hal ini, sebagai bentuk pertanggungjawaban Penggugat sebagai Direktur Perumda Kab. Sumedang, Penggugat memberikan pinjaman kepada Perumda Kab. Sumedang (Tergugat), bentuk pinjaman ini berupa dana cash yang berasal dari pinjaman Penggugat kepada pihak ketiga dengan jaminan asset pribadi milik Penggugat (selanjutnya disebut dana talang). Dana talang dari pihak ketiga tersebut dipergunakan untuk biaya operasional dan pembiayaan gaji pegawai di Perumda Kab Sumedang/Tergugat. Keseluruhan dana talang yang dipinjamkan oleh Penggugat kepada Tergugat adalah sejumlah Rp. 5.425.308.704 (lima milyar empat ratus dua puluh lima juta tiga ratus delapan ribu tujuh ratus empat rupiah), diserahkan langsung kepada bagian keuangan c.q bagian pemegang kas Perumda Kab. Sumdang sesuai dengan tugas pokok. Dilanjutkan dengan pemberian Surat Pertanggungjawaban (SPJ), di mana dana talang sudah dipergunakan oleh Tergugat, namun sampai saat ini belum ada pengembalian dari Tergugat kepada Penggugat. Akibat perbuatan Tergugat, Penggugat mengalami kerugian berupa: 1). Materiil: sejumlah Rp. 6.456.117.357. 2) Immateriil: sejumlah Rp. 5.000.000.000 (lima milyar rupiah).

Menimbang, bahwa Penggugat dalam Jawabannya telah mengemukakan hal hal dalam pokok perkara, sebagai berikut:

### **I. DALAM KONVENSI**

Terlebih dahulu Tergugat menyatakan bahwa segala sesuatu yang dikemukakan dalam Eksepsi sejauh relevan, dianggap telah pula dikemukakan atau merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam konvensi ini.

Bahwa terhadap dalil-dalil tersebut, Tergugat menyampaikan Jawaban sebagai berikut:

1. Bahwa Tergugat menolak seluruh dalil Penggugat, kecuali yang diakui secara tegas kebenarannya dan itu pun selama menguntungkan Tergugat;

Halaman 46 dari 63 halaman Putusan Nomor 73/Pdt.G/2021/PN Smd



2. Bahwa apabila dicermati dari gugatan pada halaman 2 angka 2.1: Sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2007, Perumda Air Minum yang SL nya diatas 30.000 SL maka harus dijabat oleh Direktur lebih dari 1(satu) orang. Perumda Air Minum Kabupaten Sumedang (Tergugat) berada dalam 34.000 SL, seharusnya memiliki Direktur lebih dari 1 (satu) orang, tetapi pada kenyataannya pada saat itu hanya 1 (satu) Direktur yang dijabat oleh Penggugat. Hal ini salah satu penyebab target pada saat itu tidak tercapai dengan maksimal. Padahal penggugat sudah benar-benar memberika waktu full yakni dengan 15 jam kerja. Penggugat pergi pagi pulang malam demi untuk memajukan Tergugat.

Bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2007 tentang Organ Dan Kpegawaian Perusahaan Daerah Air Minum Pasal 5 ayat (1) "Jumlah Direksi ditetapkan berdasarkan jumlah pelanggan PDAM dengan ketentuan:

- a. 1 (satu) orang Direksi untuk jumlah pelanggan sampai dengan 30.000;
- b. paling banyak 3 (tiga) orang Direksi untuk jumlah pelanggan dari 30.001 sampai dengan 100.000; dan
- c. paling banyak 4 (empat) orang Direksi untuk jumlah pelanggan di atas 100.000.

dan ayat (2) " Penentuan jumlah Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan huruf c dilakukan berdasarkan asas efisiensi dan efektivitas pengurusan dan pengelolaan PDAM". Dalam Pasal dan ayat tersebut tidak ada kalimat "harus" sebagaimana tercantum dalam gugatan penggugat. Kalimat yang ada yaitu "paling banyak". Ini menandakan bahwa tidak ada keharusan untuk dijabat oleh direksi lebih dari satu orang. Kemudian dikorelasikan dengan ayat (2), berarti penentuan direksi lebih dari satu orang tidak serta merta begitu saja dilaksanakan, tetapi harus berdasarkan kajian dan analisa dengan memperhatikan asas efisiensi dan efektifitas. Berkaitan dengan pengakuan penggugat dalam gugatannya bahwa telah memberikan waktu full yakni dengan 15 jam kerja dan pergi pulang malam demi untuk kemajuan tergugat, dapat disampaikan bahwa hal tersebut merupakan suatu kewajaran dan sewajarnya dilakukan oleh seorang pimpinan tertinggi dalam suatu perusahaan apabila memang dirasa perlu untuk bekerja tanpa mengenal waktu. Hal tersebut sudah menjadi konsekwensi seorang direktur PDAM saat itu (sebelum berganti menjadi Perumda). Berdasarkan Peraturan Daerah saat itu yaitu Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Meda Kabupaten Sumedang sebagaimana telah diubah

Halaman 47 dari 63 halaman Putusan Nomor 73/Pdt.G/2021/PN Smd



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 7 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Meda Kabupaten Sumedang Pasal 27 ayat (1), bahwa Calon Direktur memenuhi persyaratan: h. bersedia bekerja penuh waktu. Dengan demikian, gugatan penggugat dalam angka 2.1 tidak relevan dengan kenyataan yang ada. Untuk itu, sudah sepatutnya secara hukum gugatan penggugat ditolak atau tidak dapat diterima;

1. Bahwa apabila dicermati dari gugatan pada halaman 3 angka 2.2:

*Jabatan Asisten Pembangunan di Pemda Kabupaten Sumedang selaku Dewan Pengawas sering sekali berganti-ganti. Hal ini menyebabkan Penggugat selaku Direktur Perumda Air Minum Sumedang (Tergugat) pada saat itu sulit untuk beradaptasi guna menyampaikan kendala dan solusinya untuk menjalankan operasional Perumda Air Minum Kabupaten Sumedang (Tergugat).*

Bahwa berkaitan dengan jabatan Asisten Pembangunan di Pemda Kabupaten Sumedang selaku Ketua Dewan Pengawas saat itu yang menurut penggugat sering berganti, hal tersebut merupakan hak dari Bupati sebagai pemilik. Berdasarkan Peraturan Daerah saat itu yaitu Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Meda Kabupaten Sumedang sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 7 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Meda Kabupaten Sumedang Pasal 9 ayat (5) "Pengangkatan anggota Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan Keputusan Bupati". Berdasarkan Peraturan Bupati Sumedang saat itu yaitu Peraturan Bupati Sumedang Nomor 10 Tahun 2014 tentang Ketentuan Pokok Dewan Pengawas, Direktur dan Kepegawaian Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Meda Kabupaten Sumedang Pasal 5 ayat (5) "Ketua Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dijabat oleh Asisten pada Sekretariat Daerah yang membidangi pengelolaan BUMD". Berkaitan dengan gugatan penggugat, dirasa tidak ada relevansi dengan **kesulitan penggugat** selama menjabat sebagai Direktur saat itu untuk adaptasi dengan Dewan Pengawas, karena Dewan Pengawas sendiri diberi amanat oleh Bupati untuk melaksanakan pengawasan, pengendalian dan pembinaan terhadap pengurusan dan pengelolaan PDAM berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Meda Kabupaten Sumedang sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 7 Tahun 2016 tentang

Halaman 48 dari 63 halaman Putusan Nomor 73/Pdt.G/2021/PN Smd





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Meda Kabupaten Sumedang. Untuk itu, sudah sepatutnya secara hukum gugatan penggugat ditolak atau tidak dapat diterima;

2. Bahwa apabila dicermati dari gugatan pada halaman 3 angka 2.3:

*Daya dukung keuangan dari Pemerintah Daerah Kabupaten Sumedang terhadap Tergugat (Perumda Air Minum Sumedang) pada saat itu yakni penyertaan modal pemerintah tidak sesuai dengan Peraturan Daerah yang ada, sehingga target pengembangan dan operasional atau investasi lainnya tidak sesuai dengan rencana bisnis (Business Plan) yang telah dibuat, sehingga hal ini mengakibatkan target pendapatan per tahun tidak tercapai.*

Bahwa berkaitan dengan Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Sumedang pada Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Meda Kabupaten Sumedang saat itu yaitu berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Sumedang Pada Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Meda Kabupaten Sumedang. Terkait Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Sumedang tidak sesuai dengan Peraturan Daerah, disesuaikan kembali dengan kemampuan keuangan daerah yang ditetapkan setiap tahun dalam Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah. Perlu diketahui, bahwa dalam pengelolaan APBD tidak serta merta terfokus hanya untuk PDAM, karena perlu diperhatikan pula mana yang menjadi skala prioritas Pemerintah Daerah Kabupaten Sumedang. Perlu dicatat pula, dalam menjalankan roda perusahaan seharusnya tidak hanya bergantung kepada Penyertaan Modal Pemerintah Daerah. Pendapatan dan penerimaan per bulan pun seharusnya perusahaan dapat berjalan dengan memperhatikan efektifitas dan efisiensi pengeluaran. Dengan demikian, dirasa tidak tepat yang disampaikan penggugat dalam gugatannya bahwa Penyertaan Modal Pemerintah Daerah yang tidak sesuai Peraturan Daerah menjadi salah satu penyebab target pendapatan per tahun tidak tercapai. Untuk itu, sudah sepatutnya secara hukum gugatan penggugat ditolak atau tidak dapat diterima;

3. Bahwa apabila dicermati dari gugatan pada halaman 3 angka 2.4:

*Penyerapan bantuan dari pemerintah Provinsi dan Pemerintah pusat tidak maksimal, hal ini diantaranya diakibatkan karena dana pendamping baik dari Pemerintah Daerah Kabupaten Sumedang maupun dari Tergugat (Perumda Air Minum Kabupaten Sumedang) tidak sesuai dengan rencana yang sudah ada.*

Halaman 49 dari 63 halaman Putusan Nomor 73/Pdt.G/2021/PN Smd



Bahwa saat itu usulan yang diajukan oleh PDAM yang dipimpin oleh penggugat sebagai Direktur, terdapat beberapa persyaratan yang harus ditempuh berdasarkan *readiness criteria* untuk persyaratan memperoleh bantuan tingkat provinsi maupun pusat. Saat itu penggugat sebagai Direktur tidak menganggarkan biaya yang berasal dari perusahaan untuk menempuh persyaratan tersebut, sehingga penyerapan bantuan dari provinsi maupun pusat untuk PDAM saat itu tidak menjadi skala prioritas dalam program strategis nasional.

**4.** Bahwa apabila dicermati dari gugatan pada halaman 3 angka 2.5:

*Rencana penyesuaian tarif sesuai dengan Rencana Kerja Anggaran Perumda Air Minum Kabupaten Sumedang (Tergugat) pada saat itu tidak terealisasi.*

Bahwa berkaitan dengan penyesuaian tarif tidak terealisasi, itu merupakan bukti bahwa di bawah kepemimpinan penggugat pada saat itu, banyak rencana kegiatan yang tidak terealisasi salah satunya penyesuaian tarif bukan karena faktor eksternal, melainkan ketidaksiapan penggugat sebagai pimpinan menyiapkan rencana penyesuaian tarif sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2016 tentang Perhitungan dan Penetapan Tarif Air Minum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2016 tentang Perhitungan dan Penetapan Tarif Air Minum. Penggugat tidak menyadari bahwa dalam penyesuaian tarif terdapat mekanisme dan prosedur penetapan tarif yang harus dilalui sebelum penetapan tarif berdasarkan Peraturan Menteri sebagaimana dimaksud. Sampai saat ini pun mekanisme dan prosedur rencana tersebut belum dipersiapkan. Untuk itu, sudah sepatutnya secara hukum gugatan penggugat ditolak atau tidak dapat diterima.

**5.** Bahwa yang menjadi objek sengketa gugatan Wanprestasi berdasarkan adanya dana talang yang Penggugat keluarkan dari hasil-hasil pinjaman Penggugat ke Pihak Ketiga, meleasingkan kendaraan-kendaraan milik Penggugat sampai akhirnya kendaraan-kendaraan tersebut disita oleh leasing, uang-uang cash milik Penggugat dipergunakan dan atau dipinjamkan oleh Penggugat kepada Tergugat adalah sebesar Rp. 5.425,308.704 (lima milyar empat ratus dua puluh lima juta tiga ratus delapan puluh ribu tujuh ratus empat rupiah), atas dasar gugatan tersebut Penggugat menyatakan Tergugat telah melakukan Wanprestasi (vide Dalil Gugatan Penggugat halaman 3 s/d 4 angka 5 dan 7) adalah dalil yang mengada-ada, tidak berdasarkan hukum;



6. Bahwa untuk dapat dinyatakan adanya perbuatan wanprestasi oleh Tergugat, haruslah diuraikan unsur-unsur wanprestasi itu sendiri, sebagaimana dalam ketentuan **Pasal 1243 KUH Perdata** antara lain :

- a. Adanya perjanjian oleh Para Pihak;
- b. Adanya Pihak yang melanggar atau tidak melaksanakan isi perjanjian yang sudah disepakati ;
- c. Sudah dinyatakan lalai tapi tetap juga tidak mau melaksanakan isi perjanjian;

Berdasarkan uraian tersebut di atas bahwa apa yang didalilkan oleh Penggugat terhadap Tergugat adalah tidak benar atau keliru karena di dalam Neraca Keuangan Perusahaan (Tergugat) tidak ada utang piutang dengan Penggugat, oleh karena itu gugatan haruslah ditolak atau setidaknya tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*).

7. Bahwa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1367 ayat (3) pimpinan bertanggungjawab terhadap apa yang dilakukan oleh bawahannya dan tidak ada keraguan bagi Penggugat untuk meminta pertanggungjawaban dari Tergugat agar ikut bertanggungjawab secara tanggung renteng serta berperan aktif untuk ikut menyelesaikan permasalahan yang terjadi atas dalil tersebut Tergugat menyatakan Penggugat telah salah dan keliru menerapkan Pasal 1367 ayat (3) KUHPerdata dalam permasalahan *a quo* menjadikan Tergugat harus ikut bertanggungjawab atas perikatan/perjanjian yang dilakukan Penggugat dalam sengketa **Wanprestasi**. Pasal-Pasal ini merupakan dasar dari adanya perikatan/perjanjian untuk melakukan hubungan hukum dalam perjanjian kredit antara Penggugat dan Tergugat, antara lain :

- Pasal 1313 KUHPerdata

*" suatu perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana suatu orang atau lebih mengikatkan diri terhadap satu orang lainnya atau lebih"*

- Pasal 1320 KUHPerdata

*"Untuk sahny suatu perjanjian diperlukan empat syarat:*

- 1 *Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya;*
- 2 *Kecakapan untuk membuat suatu perikatan;*
- 3 *Suatu hal tertentu;*
- 4 *Suatu sebab yang halal;*

- Pasal 1338 KUHPerdata:

*" suatu perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya"*

- Pasal 1340 KUHPerdata:

Halaman 51 dari 63 halaman Putusan Nomor 73/Pdt.G/2021/PN Smd



*"Suatu perjanjian hanya berlaku antara pihak-pihak yang membuatnya".*

Pada pokoknya Perjanjian hanya berlaku bagi Pihak-pihak yang membuatnya, secara jelas dan nyata Tergugat Tidak pernah melakukan perjanjian/perikatan dengan Penggugat, maupun menjadi Penanggung Utang. Oleh karena itu Penggugat tidak cermat dan menjadi tidak jelas dan kabur antara perbuatan melawan hukum atau wanprestasi (*vicarious liability*) terhadap apa yang telah dilakukan oleh Tergugat, sudah selayaknya gugatan di tolak atau setidaknya tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*);

8. Bahwa terhadap dalil-dalil Penggugat, untuk selebihnya menurut Tergugat tidaklah perlu dipertimbangkan karena tidak ada korelasinya dengan perkara *a quo* dengan demikian sudah selayaknya gugatan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*).

## **II. DALAM KONVENSI dan REKOVENSI**

1) Bahwa diterangkan terlebih dahulu Tergugat dalam Konvensi (Tergugat d.K) sekarang dalam kedudukannya selaku Penggugat dalam Rekonvensi (Penggugat d.R) akan mengajukan Gugatan Rekonvensi terhadap Penggugat dalam Konvensi (Penggugat d.K) dalam kedudukannya sekarang selaku Tergugat dalam Rekonvensi (Tergugat d.R);

2) Bahwa segala sesuatu yang dikemukakan dalam Jawaban Konvensi tersebut di atas, mohon agar dianggap dikemukakan pula dalam Gugatan Rekonvensi ini;

3) Bahwa gugatan yang diajukan oleh TERGUGAT dalam Rekonvensi adalah tidak berdasarkan hukum, karena antara PENGGUGAT dalam Rekonvensi dengan TERGUGAT dalam Rekonvensi tidak ada hubungan hukum/perselisihan hukum;

4) Bahwa berdasarkan apa yang telah diuraikan dalam eksepsi dan pokok perkara, yang selanjutnya akan dikuatkan oleh bukti-bukti dan saksi-saksi yang relevan dalam fakta persidangan dimana pada prinsipnya menyatakan Tergugat dalam Rekonvensi semula Penggugat dalam Kovensi telah terbukti memberikan keterangan palsu perihal dana talang yang Tergugat dalam Rekonvensi keluarkan dari hasil-hasil pinjaman Tergugat Rekonvensi kepada Pihak Ketiga serta melepaskan kendaraan-kendaraan milik Tergugat Rekonvensi sampai akhirnya kendaraan-kendaraan tersebut disita oleh leasing. Demikian pula dengan adanya tuduhan yang tidak benar/berdasarkan fakta perihal uang-uang cash milik Tergugat dalam Rekonvensi yang dipergunakan dan atau dipinjamkan kepada Penggugat dalam rekonvensi sebesar Rp. 5.425,308.704 (lima milyar empat ratus dua puluh lima juta tiga ratus delapan puluh ribu tujuh ratus empat rupiah) menjadikan Citra Penggugat Rekonvensi semula Tergugat Kovensi menjadi buruk;

Halaman 52 dari 63 halaman Putusan Nomor 73/Pdt.G/2021/PN Smd



5) Bahwa dengan demikian merupakan fakta hukum, terbukti perbuatan Tergugat dalam rekonsensi yang menuduh Penggugat dalam Rekonsensi menggunakan dana talang berdasarkan jaminan asset-asset milik Tergugat dalam rekonsensi secara tanpa dasar adalah justru yang sebenarnya melakukan perbuatan melawan hukum adalah Tergugat dalam Rekonsensi.

6) Bahwa adalah cukup beralasan hukum, terhadap TERGUGAT dalam Rekonsensi untuk melakukan klarifikasi, membersihkan nama baik Penggugat dalam Rekonsensi dengan cara-cara yang dibenarkan menurut ketentuan hukum yang berlaku yaitu melakukan klarifikasi membersihkan nama baik Penggugat dalam Rekonsensi sekaligus permintaan maaf kepada Penggugat dalam Rekonsensi di media massa baik lokal maupun nasional;

7) Bahwa dengan adanya gugatan yang dilakukan oleh tergugat rekonsensi menyebabkan citra perusahaan/ penggugat rekonsensi menjadi buruk. Oleh karena itu, penggugat dalam rekonsensi mengalami kerugian immateril sebesar Rp. 20.000.000.000 (dua puluh milyar rupiah);

8) Bahwa akibat dari perbuatan hukum TERGUGAT dalam Rekonsensi, PENGGUGAT dalam Rekonsensi mengalami kerugian materiil berdasarkan laporan auditor Independen Kantor Akuntan Publik Jojo Sunarjo & Rekan No. 00021/3.0410/AU.2/04/1624-1/1/VI/2020 sebesar Rp. 904.615.209 ,-(sembilan ratus empat juta enam ratus lima belas ribu dua ratus sembilan rupiah) dengan perincian:

a.	PENDAPATAN USAHA	
	1) Pendapatan Air	Rp. 39.463.787.350
	2) Pendapatan Non Air	Rp. 1.879.589.739
	3) Pendapatan Lain-Lain	Rp. 5.202.577.610
	<b>SUB JUMLAH PENDAPATAN USAHA</b>	<b>Rp. 46.545.954.699</b>
b.	BEBAN USAHA	
	1) Beban Operasi Air	Rp. 1.385.892.490
	2) Beban Pegawai	Rp. 23.897.457.889
	3) Beban Bahan Bakar	Rp. 1.217.012
	4) Beban Listrik	Rp. 3.961.171.507
	5) Beban Pemeliharaan	Rp. 565.660.723
	6) Beban Umum Kantor	Rp. 1.540.140.422
	7) Beban Hubungan Langganan	Rp. 90.793.011
	8) Beban Penelitian dan Pengembangan	Rp. 523.307.350
	9) Beban Umum Keuangan	-
	10) Rupa-Rupa Beban Umum	Rp. 9.108.984.053
	11) Beban penyisihan Piutang	Rp. 19.388.748





	12) Beban Penyusutan dan Amortisasi	Rp. 6.338.329.150
	13) Beban Pajak	-
	14) Beban Lain-Lain	Rp. 18.227.552
	SUB JUMLAH BEBAN USAHA	Rp. 47.450.569.908
	LABA (RUGI) SEBELUM PAJAK	(Rp. 904.615.209)
	PAJAK PENGHASILAN	-
	LABA (RUGI) BERSIH	(Rp. 904.615.209)

9) Bahwa untuk menjamin agar gugatan PENGGUGAT dalam REKONVENSI tidak sia-sia, mohon diletakan sita jaminan (*coservatoir beslag*) terhadap barang-barang milik TERGUGAT dalam Rekonvensi baik yang bergerak maupun barang yang tidak bergerak diantaranya:

- 1 (satu) unit rumah yang beralamat di lingkungan Samoja, RT.004 RW.008 Desa Pasanggrahan Baru Kecamatan Sumedang Selatan Kabupaten Sumedang;
- 1 (satu) unit toko yang beralamat di lingkungan Samoja, RT.004 RW.008 Desa Pasanggrahan Baru Kecamatan Sumedang Selatan Kabupaten Sumedang;
- 1 (satu) unit vila yang beralamat di lingkungan Sindangpalay RT 04 RW 04 Kelurahan Pasanggrahan Baru Kecamatan Sumedang Selatan Kabupaten Sumedang.

10) Bahwa gugatan ini didasarkan kepada bukti-bukti yang otentik, sehingga karenanya adalah beralasan hukum, bilamana putusan dinyatakan dapat dilaksanakan terlebih dahulu (*uit voerbaar bij voorraad*), sekalipun terhadapnya timbul upaya banding, kasasi maupun verzet.

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, TERGUGAT dalam Konvensi/ PENGGUGAT dalam Rekonvensi mohon kepada Yth. Ketua Pengadilan Negeri Sumedang, melalui Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo*, agar kiranya berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

**I. DALAM EKSEPSI**

Mengabulkan seluruh Eksepsi TERGUGAT dalam Konvensi/ PENGGUGAT dalam Rekonvensi;

**II. DALAM KONVENSI :**

1. Menolak Gugatan PENGGUGAT dalam Konvensi /TERGUGAT dalam Rekonvensi untuk seluruhnya atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*);



2. Menghukum PENGUGAT dalam Konvensi /TERGUGAT dalam Rekonvensi untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

**III. DALAM KOVENSI DAN REKONVENSI :**

1. Mengabulkan seluruh gugatan PENGUGAT dalam Rekonvensi/TERGUGAT dalam Konvensi;
2. Menyatakan PENGUGAT dalam Konvensi /TERGUGAT dalam Rekonvensi telah melakukan perbuatan melawan hukum (*onrechtmatige daad*) yang merugikan PENGUGAT dalam Rekonvensi/TERGUGAT dalam Konvensi;
3. Menghukum PENGUGAT dalam Konvensi /TERGUGAT dalam Rekonvensi untuk melakukan klarifikasi, membersihkan nama baik Penggugat dalam Rekonvensi dengan cara-cara yang dibenarkan menurut ketentuan hukum yang berlaku yaitu melakukan klarifikasi membersihkan nama baik Penggugat dalam Rekonvensi sekaligus permintaan maaf kepada Penggugat dalam Rekonvensi di media massa baik lokal maupun nasional;
4. Menghukum PENGUGAT dalam Konvensi/TERGUGAT dalam Rekonvensi untuk membayar ganti kerugian materiil sebesar Rp. 904.615.209 ,- (sembilan ratus empat juta enam ratus lima belas ribu dua ratus sembilan rupiah) dan kerugian immateriil sebesar Rp. 20.000.000.000 (dua puluh milyar rupiah);
5. Menyatakan putusan dapat dilaksanakan terlebih dahulu (*uit voerbaar bij voorraad*), sekalipun terhadapnya timbul upaya banding, kasasi maupun verzet;
6. Menghukum PENGUGAT dalam Konvensi /TERGUGAT dalam Rekonvensi untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini.

**SUBSIDAIR :**

Apabila Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, Mohon Putusan yang Seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang bahwa yang menjadi pokok persengketaan antara para pihak adalah Apakah Tergugat telah melakukan Wanprestasi kepada Penggugat?

Menimbang bahwa oleh karena dalil gugatan Penggugat disangkal, maka berdasarkan Pasal 163 HIR/Pasal 283 R.Bg, Penggugat berkewajiban untuk membuktikan dalil gugatannya, dengan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangan apakah Tergugat melakukan Wanprestasi kepada Penggugat, terlebih dahulu akan diuraikan terlebih dahulu suatu keadaan yang menjadi dasar dapat dikatakan adanya wanprestasi;

Menimbang, bahwa mengacu berbagai literasi tentang wanprestasi, maka seorang dianggap telah melakukan wanprestasi dalam keadaan-keadaan berikut:

- a. Tidak melakukan apa yang disanggupi akan dilakukannya;



- b. Melaksanakan apa yang dijanjikannya, tetapi tidak sebagaimana dijanjikan;
- c. Melakukan apa yang dijanjikannya tetapi terlambat;
- d. Melakukan sesuatu yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukannya;

Pengertian Wanprestasi menurut Pasal 1238 BW adalah *Debitur dinyatakan lalai dengan surat perintah, atau dengan akta sejenis itu, atau berdasarkan kekuatan dari perikatan itu sendiri, yaitu apabila perikatan ini mengakibatkan debitur harus dianggap lalai dengan lewatnya waktu yang ditentukan.*

Bahwa suatu keadaan dapat dikatakan wanprestasi yang terutama harus ada perikatan/kesepakatan diantara pihak, lalu dari kesepakatan tersebut ada yang dilanggar, ada teguran, sehingga yang melanggar akan dianggap lalai.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang telah diuraikan diatas, bukti P -1 berupa Fotocopy 1 (satu) Bundel Fotocopy Berita Acara data pinjaman / dana talang mulai tanggal 25-04-2016 s/d tanggal 10-01-2017 terkait pembayaran Gaji pegawai dan Pengeluaran Operasional Lainnya berikut Surat Rekomendasi pencairan dari Kasubag Kas dan Verifikasi serta dokumen SPJ, tertanggal 8 April 2020. Bukti P -2 berupa Fotocopy 1 (satu) Bundel Fotocopy Berita Acara data pinjaman / dana talang mulai tanggal 02-05-2017 s/d tanggal 20-02-2018 terkait pembayaran Gaji pegawai dan Pengeluaran Operasional Lainnya berikut Surat Rekomendasi Pencairan dari Kasubag Kas dan Verifikasi serta dokumen SPJ, tertanggal 8 April 2020. Bukti P -3 berupa Fotocopy 1 (satu) Bundel Fotocopy Berita Acara data pinjaman / dana talang mulai tanggal 23-02-2018 s/d tanggal 28-02-2019 terkait pembayaran Gaji pegawai dan Pengeluaran Operasional Lainnya berikut Surat Rekomendasi Pencairan dari Kasubag Kas dan Verifikasi serta dokumen SPJ tertanggal 8 April 2020. Bukti P -4 berupa Fotocopy 1 (satu) Bundel Fotocopy Berita Acara data pinjaman / dana talang mulai tanggal 01-03-2019 s/d tanggal 01-07-2019 terkait pembayaran Gaji pegawai dan Pengeluaran Operasional Lainnya berikut Surat Rekomendasi Pencairan dari Kasubag Kas dan Verifikasi serta dokumen SPJ tertanggal 8 April 2020. Bukti P -5 berupa Fotocopy 1 (satu) Bundel Fotocopy Berita Acara data pinjaman / dana talang mulai tanggal 02-07-2019 s/d tanggal 25-11-2019 terkait pembayaran Gaji pegawai dan Pengeluaran Operasional Lainnya berikut Surat Rekomendasi Pencairan dari Kasubag Kas dan Verifikasi serta dokumen SPJ tertanggal 8 April 2020. Bukti P-6 berupa Fotocopy 1 (satu) Bundel Fotocopy Berita Acara data pinjaman / dana talang mulai tanggal 26-11-2019 s/d tanggal 06-04-2020 terkait pembayaran Gaji pegawai dan Pengeluaran Operasional Lainnya berikut Surat Rekomendasi Pencairan dari Kasubag Kas dan Verifikasi serta dokumen SPJ tertanggal 8 April 2020. Bundel bundel bukti ini menunjukan bahwa terjadi deficit keuangan saat Penggugat menjadi Direktur, di mana

Halaman 56 dari 63 halaman Putusan Nomor 73/Pdt.G/2021/PN Smd



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembayaran operasional Perumda menggunakan dana talang. Hal ini diperkuat dengan keterangan Saksi Fetty, sebagai KaBag Keuangan Perumda PDAM saat Penggugat menjadi Direktur, bahwa terjadi defisit keuangan sehingga Penggugat memutuskan mencari dana talang melalui pinjaman pihak ketiga. Bahwa berdasarkan pengakuan saksi Fetty, diketahui bundel tersebut dibuat oleh Bagian keuangan Perumda PDAM. Bahwa bukti P-1 s.d P-3 saksi tandatangani tahun 2020 setelah tidak menjabat sebagai Kabag Keuangan. Lalu sepengetahuan saksi Fetty, Penggugat mengajukan dana talang kepada saksi Hanafi, beliau adalah rekanan Perumda, kepada sdr. Tony, dengan jaminan asset milik pribadi Penggugat. Berdasarkan bukti P-7 berupa Fotocopy Berita Acara Penyerahan Tanah dan Villa yang terletak di Wado tanggal 21 Oktober 2021. Bukti P-8 berupa Fotocopy Berita Acara Penyerahan BPKB dari Saudara Tatang Hidayat (Penggugat) kepada saudara Rendi Sopian. Bukti P-9 berupa Fotocopy Surat Pernyataan dari Saudara Rendi Sopian yang menyatakan Bahwa uang hasil jaminan BPKB kendaraan roda empat Toyota Fortuner No. Pol. D 1110 PH dari Leasing ACC Cabang Cibiru, menyatakan bahwa uangnya semuanya diserahkan kepada ibu Nurwidia Pranawati, S.Sos. Bukti P -10 berupa Fotocopy kwitansi pelunasan pembayaran PT. Astra Sedaya Finance atas nama Rendi Sopian. Bukti P -11 berupa Fotocopy Schedule pembayaran Astra Credit Companies atas nama Rendi Sopian tertanggal 31 Januari 2022. Bukti P- 12 berupa Fotocopy Schedule pembayaran Astra Credit Companies dengan nomor kontrak : 01200207001920640 atas nama Nurwidia Pranawati S.Sos, tertanggal 31 Januari 2022. Bukti P-13 berupa Fotocopy Berita Acara Penyerahan Kendaraan No. Kontrak : 01.200.207.00.192064.0 atas nama Nurwidia Pranawati S.Sos, tertanggal 15-08-2020. Bukti P -14 berupa Fotocopy Schedule pembayaran Astra Credit Companies dengan nomor kontrak : 01200207002003676 atas nama Nurwidia Pranawati S.Sos, tertanggal 31 Januari 2022. Bukti P-15 berupa Fotocopy Berita Acara Penyerahan Kendaraan No. Kontrak : 01.200.207.00.200367.6 atas nama Nurwidia Pranawati S.Sos, tertanggal 15-08-2020. Bukti P-16 berupa Fotocopy Addendum 003/AD-PP/KSPSMS/AAN/VIII/2020 atas Perjanjian Pinjaman No. PP/001/S-UKM/ASTANA ANYAR/VII/2019/SY antara Tatang Hidayat dengan Koperasi Simpan Pinjam Sahabat Mitra Sejati Pinjaman Angsuran Fasilitas 1 (satu) dengan jumlah pinjaman Rp. 801.374.966.16,- (delapan ratus satu juta tiga ratus tujuh puluh empat ribu sembilan ratus enam puluh enam enam belas rupiah) dan Pinjaman Angsuran Fasilitas 2 dengan jumlah pinjaman Rp. 177.535.804.85,- ( seratus tujuh puluh tujuh juta lima ratus tiga puluh lima ribu delapan ratus empat puluh lima rupiah) tertanggal 13 Agustus 2020. Bukti P-17 berupa Fotocopy Keterangan transfer pencairan tahap 1(satu), 2 (dua) dan 3 (tiga) masuk ke dalam rekening atas nama Tatang Hidayat. Bukti P-18 berupa Fotocopy Tangkap layar Rincian permohonan

Halaman 57 dari 63 halaman Putusan Nomor 73/Pdt.G/2021/PN Smd

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Transfer Dana Pinjaman dengan jumlah sebesar Rp. 284.480.059,- (dua ratus delapan puluh empat juta empat ratus delapan puluh ribu lima puluh sembilan rupiah). Bukti P-19 berupa Fotocopy Akad Pembiayaan Murabahah Antara PT. Bank Jabar Banten Syariah dan Dea Yuliani Hidayat dengan Nomor : 353/AK/PKP-BDG/SMD/2018 tertanggal 06-November 2018. Bukti P-20 berupa Fotocopy Akad Wakalah - Murabahah (Surat Kuasa Khusus) antara PT. Bank Jabar Banten Syariah dan Dea Yuliani Hidayat tertanggal 06-November 2018. Bukti P-21 berupa Fotocopy Akad Addendum Pembiayaan Murabahah Antara PT. Bank Jabar Banten Syariah dan Dea Yuliani Hidayat dengan Nomor: 301/ADDENDUM-BDG/SMD/2021 tanggal 31 Desember 2021. Bukti P-22 berupa Fotocopy Catatan Penggunaan uang hasil dari pinjaman di Bank BRI Cabang Sumedang atas nama Dea sebesar Rp. 160.500.000,- (seratus enam puluh juta lima ratus ribu rupiah) yang dibuat oleh Kasubag Kas di Buku Memo Penggugat. Keseluruhan bukti P-7 s.d P-22 menunjukkan Penggugat telah meminjam dana talang melalui pihak ketiga, dengan menggunakan asset pribadi Penggugat. Hal ini selaras dengan apa yang disampaikan oleh saksi Fetty Heryani, S.E., Saksi Mariam Ervina (mantan istri Penggugat), Saksi Anna Farida (istri siri Penggugat) dan Saksi Pramadita Githa (menantu Penggugat). Para saksi menyampaikan sampai sekarang pinjaman tersebut belum lunas, asset belum kembali. Berdasarkan bukti P – 23 berupa Fotocopy Kwitansi Titipan sementara uang sejumlah Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) dari saudara Tony AE. Siahaan. Bukti P-24 berupa Fotocopy rincian jaminan yang diterima oleh saudara Tony AE. Siahaan berupa BPKB atas nama H. Imas Permasih, Sertifikat Tanah dengan nomor : 10.16.01.01.01817 dengan luas 1132 m2, Sertifikat Tanah atas nama Tatang Hidayat dengan nomor : 10.16.01.04.01813 dengan luas 1352 m2 dan Sertifikat Tanah atas nama H. Endang Ara dengan nomor : 10.16.01.04.01819 dengan luas 732 m2. Bukti P-25 berupa Fotocopy Foto penandatanganan kwitansi Titipan sementara uang sejumlah Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) dari saudara Tony AE. Siahaan dengan disaksikan oleh staf Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Sumedang, selanjutnya diberi tanda P-25. Bukti P-23 s.d P-25 menunjukkan selain melakukan pinjaman di bank dan leasing, Penggugat juga mencari dana talang dengan melakukan pinjaman dengan sdr. Tony AE, dengan jaminan sertifikat milik Penggugat. Lalu berdasarkan bukti P-28 berupa Fotocopy kwitansi penerimaan uang sebesar Rp. 1.000.000.000 (satu milyar rupiah) dari Saudara Hanapi pada tanggal 1 Juli 2016-. Bukti P -29 berupa Fotocopy kwitansi penerimaan uang sebesar Rp. 150.000.000 (seratus lima puluh juta rupiah) dari Saudara Hanapi pada tanggal 11 Mei 2016 dan uang sebesar Rp. 150.000.000 (seratus lima puluh juta rupiah) pada tanggal 18 Mei 2016. Bukti P -30 berupa Fotocopy Surat Perjanjian perihal Kesepakatan melaksanakan Kewajiban Pembayaran Cicilan

Halaman 58 dari 63 halaman Putusan Nomor 73/Pdt.G/2021/PN Smd





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pokok dan Penghasilan yang diangsur selama 24 (dua puluh empat) bulan Kalender senilai Rp.73.666.000,- (tujuh puluh tiga juta enam ratus enam puluh enam, ribu rupiah) yang ditandatangani oleh sdr. H. Imas Permasih, sdr. Asmara Widaningsih, sdr. Feti Heriyani dan sdr. Agung Setiabudi tanggal 18 Juli 2018. Bukti P – 31 berupa Fotocopy Dokumentasi Surat Perjanjian perihal Kesepakatan melaksanakan Kewajiban cicilan pokok diangsur sejumlah Rp. 51.253.000,- (lima puluh satu juta dua ratus lima puluh tiga ribu rupiah) yang ditandatangani oleh sdr. Hanapi, sdr. Kardi, sdr. Feti Heriyani, sdr. Imas Permasih dan sdr. Agung Setiabudi tanggal 16 September 2019. Bukti P-32 berupa Fotocopy 1 (satu) buah Sertifikat Tanah hak Milik Nomor : 1846 atas nama Tatang Hidayat. Bukti P- 33 berupa Fotocopy 1 (satu) buah Sertifikat Tanah hak Milik Nomor : 1849 atas nama Tatang Hidayat. Bukti P- 34 berupa Fotocopy 1 (satu) buah Sertifikat Tanah hak Milik Nomor : 1675 atas nama Dhio Prayoga. Bukti P-35 berupa Fotocopy 1 (satu) buah Sertifikat Tanah hak Milik Nomor : 1847 atas nama Tatang Hidayat. Berdasarkan bukti P- 28 s.d bukti P-35, Penggugat telah meminjam uang untuk dana talang kepada Saksi Hanafi. Hal ini selaras dengan apa yang disampaikan Saksi Hanafi dipersidangan menyatakan memberikan pinjaman kepada Penggugat, yaitu 1). Tanggal 11-5-2016 Rp 150.000.000,- transfer ke Ibu Fetty. 2) Tanggal 18-5-2016 Rp. 150.000.000,- transfer ke Ibu Fetty. 3). Sejumlah Rp. 1.000.000.000,- ini langsung uangnya diambil ke Tasikmalaya dan Saksi Hanafi serahkan kepada Pak Agung dan Bu Fetty. Pinjaman tersebut untuk PDAM bukan pribadi Penggugat, pembayaran cicilan dilakukan oleh PDAM kadang secara transfer atau kalau tidak saksi Hanafi menagih langsung ke Kantor PDAM. Bahwa jaminan pinjaman tersebut adalah 4 buah SHM;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi Yudi Pagar Alam, S.Sos mengatakan mengacu pada mekanisme peminjaman dana talang yang diatur dalam Peraturan Bupati Kab Sumedang Nomor 10 tahun 2014, disebutkan peminjaman dana talang kepada pihak ketiga dengan menggunakan asset perumda harus dengan persetujuan Bupati atas pertimbangan Dewan Pengawas vide bukti T-7 berupa Fotocopy Peraturan Bupati Sumedang Nomor 10 Tahun 2014 tentang Ketentuan Pokok Dewan Pengawas, Direktur dan Kepegawaian Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Medal Kabupaten Sumedang, disebutkan dapat melakukan Kerjasama dengan pihak ketiga untuk mendapatkan dana talang, dengan jaminan asset milik Perumda dengan persetujuan Bupati atas pertimbangan Dewan Pengawas. Mengacu pada peraturan ini Penggugat dapat melakukan Kerjasama dana talang dengan pihak ketiga dengan asset pribadi tanpa kewajiban melaporkan kepada Bupati dan sepengetahuan Dewan Pengawas. Namun perlu diingat seluruh Tindakan Penggugat yang ditujukan untuk Perumda PDAM adalah bukan tindakan Penggugat sebagai pribadi, karena Penggugat

Halaman 59 dari 63 halaman Putusan Nomor 73/Pdt.G/2021/PN Smd



adalah pejabat Direktur Perumda yang bertanggung jawab penuh kepada pemilik, dalam hal ini adalah Bupati. Perumda adalah perusahaan milik daerah, yang tunduk pada peraturan daerah, layaknya perusahaan terdapat pemisahan harta antara milik pribadi pengurus/direktur dan milik perusahaan. Seluruh modal Perumda dimiliki oleh Pemerintah Daerah dan tidak terbagi atas saham. Modal Perumda PDAM Tirta Medar Raharja Sumedang, seluruhnya adalah milik Kabupaten Sumedang. Untuk pengoperasionalannya wajib untuk menerapkan tata Kelola perusahaan yang baik/Good Corporate Government. Dalam menjalankan perusahaan prinsip kehati-hatian, keterbukaan dan pertanggungjawaban harus diterapkan. Suatu perusahaan daerah yang mengalami defisit haruslah dicari jalan keluar bersama, antara pengurus dan pemilik dalam hal ini Bupati sebagai pucuk pimpinan kabupaten. Sebagai pemimpin harus dapat membangun pola komunikasi yang baik. Dalam Dewan Pengawas tidak melakukan fungsi mengawasi dengan baik. Bagaimana bisa dikeluarkan dua macam laporan keuangan yang berbeda. Bentuk tanggungjawab sebagai pemimpin Perumda PDAM harus diwujudkan dengan mekanisme yang benar. Berdasarkan keterangan saksi Yudi Pagar Alam, S.Sos, Saksi Fety Heryani, Saksi Tini Supartini (staff pada sekretariat Dewan Pengawas), masalah defisit ini telah mencuat, namun tidak ada upaya penyelesaian;

Menimbang, bahwa bukti selebihnya tidak akan dipertimbangkan oleh Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat pada pokoknya memohon agar Tergugat dinyatakan telah melakukan wanprestasi terhadap Penggugat. Majelis hakim mengacu pada uraian bukti, tidak ada bukti berupa kesepakatan baik berupa perjanjian tertulis, maupun kesepakatan lisan diantara Penggugat dan Tergugat berkaitan dengan dana talang. Ada ambiguitas peran Penggugat, disatu sisi Penggugat bertindak atas nama pengurus/Direktur Perumda PDAM Tirta Medar Raharja Sumedang meminjam uang kepada pihak ketiga untuk kelangsungan operasional perusahaan dengan jaminan harta pribadi Penggugat. Namun dilain pihak Penggugat seolah berdiri sebagai Direktur Perusahaan milik pribadi atau sebagai pemilik yang bebas untuk mengambil keputusan tanpa rapat dewan. Dasar suatu perbuatan dapat dikatakan wanprestasi menurut literatur dan peraturan adalah harus adanya kata sepakat. Majelis Hakim dipersidangan tidak melihat adanya kata sepakat dari Penggugat dan Tergugat. Hal ini berimplikasi pihak manakah yang harus dinyatakan lalai karena diantara Penggugat dan Tergugat tidak ada kesepakatan. Sehingga Tergugat tidak dapat dikatakan telah melakukan perbuatan ingkar janji/wanprestasi kepada Penggugat, oleh karenanya petitum ke 3 dinyatakan ditolak.

Halaman 60 dari 63 halaman Putusan Nomor 73/Pdt.G/2021/PN Smd



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Tergugat tidak dapat dikatakan telah melakukan perbuatan ingkar janji/wanprestasi kepada Penggugat, maka kerugian yang didalilkan oleh Penggugat menjadi tidak terbukti, sehingga petitum ke 4 dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa berkaitan dengan jaminan serta lelang yang disampaikan oleh Penggugat dalam petitum ke 2, ke 5 dan ke 6, karena tidak pernah diajukan didepan persidangan, dan tidak ada relevansinya untuk dikabulkan, maka petitum ke 2, ke 5 dan ke 6 dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa seluruh petitum yang diajukan oleh Penggugat sudah dipertimbangkan, dan Majelis Hakim menyatakan ditolak untuk seluruhnya;

## **Dalam Rekonvensi**

Menimbang, bahwa Tergugat dalam Jawabannya mengajukan gugatan balik/rekovensi. Yang pada pokoknya memohon agar Tergugat Rekovensi/Penggugat Konvensi dinyatakan telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum terhadap Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi. Dipersidangan untuk mendukung dalilnya Tergugat mengajukan surat bukti tertanda T-1 s.d T.20 sebagian besar berupa peraturan dan Keputusan Bupati Kab. Sumedang, dan beberapa Laporan Keuangan Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Tirta Meda Kabupaten Sumedang untuk periode tertentu. Mengajukan 1 (satu) orang saksi Tuti Supartini, staff Sekterariat Dewan Pengawas Kab. Sumedang. Saksi yang dihadirkan memberikan kesaksian mengenai tidak adanya arsip mengenai pelaksanaan pengawasan kepada Penggugat oleh Dewan Pengawas. Berkaitan dengan apakah ada perbuatan Tergugat Rekonvensi/Penggugat konvensi yang menimbulkan kerugian bagi Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi tidak saji dipersidangan. Berdasarkan bukti dipersidangan, adalah berlebihan apabila Majelis Hakim memberikan pertimbangan perbuatan Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi yang mencari dana talang adalah suatu tindakan yang menimbulkan kerugian bagi Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi, karena perbuatan Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi mencari dana talang adalah untuk dana operasional Perumda PDAM, hanya saja dilakukan dengan mekanisme yang salah. Sehingga berkaitan dengan perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi, klarikasi yang harus dilakukan oleh Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi, dan ganti rugi yang harus dibayar oleh Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi, keseluruhannya haruslah ditolak. Sehingga seluruh petitum rekonvensi dinyatakan ditolak untuk seluruhnya;

## **Konvensi dan Rekonvensi**

Menimbang bahwa oleh karena gugatan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi ditolak untuk seluruhnya, maka Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi

Halaman 61 dari 63 halaman Putusan Nomor 73/Pdt.G/2021/PN Smd

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dihukum membayar biaya perkara ini, yang besarnya disebutkan dalam amar putusan dibawah ini;

Memperhatikan Pasal 163 HIR, Pasal 1340 BW, Pasal 1238 BW, Perma 1 tahun 2016 tentang Mediasi dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

Dalam Konvensi

Eksepsi;

- Menolak eksepsi Tergugat Konvensi untuk seluruhnya;

Pokok Perkara:

- Menolak Gugatan Penggugat Konvensi untuk seluruhnya;

Dalam Rekonvensi

- Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi untuk seluruhnya;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

- Menghukum Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi membayar biaya perkara yang sampai putusan ini sejumlah Rp. 765.000,- (tujuh ratus enam puluh lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat Pemusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sumedang, pada hari Rabu, tanggal 27 April 2022, oleh kami, Riyanti Desiwati, S.H., M.H sebagai Hakim Ketua, Ratih Kusuma Wardhani, S.H., M.H dan Leo Mampe Hasugian, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sumedang Nomor 73/Pdt.G/2021/PN.Smd tanggal 02 Desember 2021. Putusan tersebut telah diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 12 Mei 2022, dengan dihadiri oleh Ahmad Syafei sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sumedang, serta dihadiri oleh Kuasa Penggugat dan Kuasa Tergugat;

Hakim Anggota

Hakim Ketua

Ratih Kusuma Wardhani, S.H., M.H

Riyanti Desiwati, S.H., M.H

Halaman 62 dari 63 halaman Putusan Nomor 73/Pdt.G/2021/PN Smd



Leo Mampe Hasugian, S.H.,  
Panitera Pengganti

Ahmad Syafei

**Perincian Biaya**

Pendaftaran	: Rp.	30.000,-
Biaya Proses	: Rp.	75.000,-
PNBP Panggilan P	: Rp.	10.000,-
PNBP Panggilan T	: Rp.	10.000,-
Panggilan	: Rp.	600.000,-
Sumpah	: Rp.	20.000,-
PS	:	-
Redaksi	: Rp.	10.000,-
Materai	: Rp.	10.000,-
<hr/>		
JUMLAH	: Rp.	765.000,- (tujuh ratus enam puluh lima ribu rupiah)

Halaman 63 dari 63 halaman Putusan Nomor 73/Pdt.G/2021/PN Smd